



PUTUSAN
Nomor 206/PDT/2019/PTKPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. JEHOVAH RAFA, yang diwakili oleh Fransiscus Nanga Roka, Kewarganegaraan Indoensia, Tempat Tinggal, Jalan Dharmawangsa I No. 5 Surabaya, dalam perkara ini diwakili oleh Hans Edward Hehakaya, SH., MH., dan Purwo Widodo, SH., MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 12/JRS/IX/2018 tertanggal 12 Oktober 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor 687/LGS/SK/PDT/2018/PN.Kpg., tanggal 23 Nopember 2018 sebagai Pembanding semula Pengugat.

Lawan :

- 1. Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. WJ Lalamentik No. 91 Oebobo, Kota Kupang, Telp (0380)840600, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. Dewi Ciantrini**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
- 3. Karyadi**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
- 4. Hery Purwanto**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
- 5. Erwin Wahyutrianto**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
- 6. Eduward**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. WJ Lalamentik No. 91 Oebobo, Kupang, NTT, sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;
- 7. Rahmat**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. WJ Lalamentik No. 91 Oebobo, Kupang, NTT, sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;
- 8. Idah Rosida**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. WJ Lalamentik No. 91 Oebobo, Kupang, NTT, sebagai Terbanding VIII semula Tergugat VIII;
- 9. Gede Bayu Yudha Dara**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. WJ Lalamentik No. 91 Oebobo, Kupang, NTT, sebagai Terbanding IX semula Tergugat IX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **Nizam Burhanuddin**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, sebagai Terbanding X semula Tergugat X;
11. **Akhmad Anang Hernady**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, sebagai Terbanding XI semula Tergugat XI;
12. **Muhammad Ramadhani**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, sebagai Terbanding XII semula Tergugat XII;
13. **Susi Handayani**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, sebagai Terbanding XIII semula Tergugat XIII;
14. **W Karana Andika**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, sebagai Terbanding XIV semula Tergugat XIV;
15. **Bobby Ariawan**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, sebagai Terbanding XV semula Tergugat XV;
16. **Lukman Hakim**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, sebagai Terbanding XVI semula Tergugat XVI;
17. **Muhammad Mahmudi**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, sebagai Terbanding XVII semula Tergugat XVII;
18. **Agnes Pembriarni**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, sebagai Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII;
19. **Akbar Kurniawan**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, sebagai Terbanding XIX semula Tergugat XIX;
20. **Niken Widorini**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, sebagai Terbanding XX semula Tergugat XX;
21. **Neni Ariyanti**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, sebagai Terbanding XXI semula Tergugat XXI;

Halaman 2 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Tedi Artawan, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, sebagai Terbanding XXII semula Tergugat XXII;

Dalam perkara ini kesemuanya diwakili oleh Henny Yanuarni, SH.MM.,CLA, Dherys Virgantara, S.H.,Sarmauli Mutiara M, S.H.,LLM,CLA, Rida Desmawati, S.H., Nuryanti Sophia Nurman, SH., Ruty Ferdian, SH.,MH.,Anang Budi Sutanto, S.H.,M.H,CLA., Adi Kurniawan, S.H., Ari Herdiawan, S.H.M.H.,CLA.,Adityari Kusumastadji Perwira N, S.H., Anggie Naditha Oktanesya, S.H., Toni Rico Siahaan, S.H. dan Tedy Artawan, SH. para pegawai pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Kantor BPK RI, Jalan Gatot Subroto Nomor 31 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor : 98/LGS/SK/TPK/2018/PN.Kpg., tanggal 14 Pebruari 2019;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- 1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 16 Desember 2019, Nomor 206/PDT/2019/PT KPG tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- 2.Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 292 / Pdt.G / 2018 / PN.Kpg., tanggal 17 Juli 2019, dan semua surat –surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip surat Gugatan tertanggal 12 Oktober 2018 yang diajukan oleh Terbanding semulaPenggugat, yang diterima Pengadilan Negeri Kupang tanggal 26 Nopember 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Register Nomor 292/PDT.G/2018/PN.Kpg., yang mengajukan gugatan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugart II serta Terbanding III semula Tergugat III dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. POSITA

1. Bahwa Penggugat melakukan laporan dugaan tipikor di RSUD Ruteng dan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai yang diajukan Dr Fransiscus Nanga

Halaman 3 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roka selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA pada 2014 di Polres Manggarai dan Kejaksaan Negeri Ruteng;

2. Bahwa selain laporan tindak pidana korupsi, Penggugat juga melaporkan tindak pidana umum di Polres Manggarai dan Polda NTT;

3. Bahwa pada Februari 2015 Penggugat melakukan laporan tipikor di RSUD Ruteng kepada Agus Riyanto tetapi bukannya laporan tipikor Penggugat yang ditindaklanjuti melainkan Penggugat ditipikorkan / dikriminalisasikan oleh Agus Riyanto dan Ida Bagus Putu Widnyana;

4. Bahwa laporan Penggugat di Polres Manggarai yaitu LP 222 Tahun 2013 pada April 2015 sudah memasuki tahap penyidikan;

5. Bahwa pada 30 Juni 2015 Agus Riyanto membalas surat Ombudsman dan menyatakan seolah-olah Penggugat adalah Pelapor palsu padahal Penggugat tidak pernah diwawancarai oleh Agus Riyanto selaku oknum kajari manggarai;

6. Bahwa Penggugat menjadi Terlindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) sejak 30 Juni 2015 dengan Nomor Perjanjian : PERJ - 118/1.DIV1.3 / LPSK/VI / 2015;

7. Bahwa oleh petugas LPSK RI, Penggugat diminta untuk membuat tanggapan surat Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggarai) ke Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Ketua Komisi Kejaksaan, Ketua Ombudsman RI;

8. Bahwa pada bulan Juli 2015, denda keterlambatan dari Inspektorat yang baru diberitahukan kepada Penggugat pada Juni 2015 sudah dilunasi sehingga sudah tidak ada lagi temuan inspektorat;

9. Bahwa pada bulan September 2015 Laporan Penggugat yaitu LP 222 Tahun 2013 sudah menetapkan tersangka terhadap Apolonaris Gai selaku direktur CV Bintang Sejati pada pengadaan alat kesehatan di Dinas kesehatan Kabupaten Manggarai;

10. Bahwa pada Oktober 2015 Penggugat diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Negeri Ruteng dengan didampingi LPSK RI atas dasar sprindik No. Print-608/P.3.17/Fd.1/09/2015 tanggal 15 September 2015 dimana saat itu Penggugat telah diperiksa oleh Agus Riyanto melalui Ida Bagus Putu Widnyana (oknum kasipidsus kejari manggarai) dengan dokumen yang patut diduga palsu;

11. Bahwa atas laporan Penggugat pada bulan Juli maka dari Jaksa Agung Muda bagian Pengawasan telah meminta Asisten Pengawas kejati NTT untuk melakukan pemeriksaan laporan Penggugat;

Halaman 4 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada bulan Februari 2016 di Kejaksaan Tinggi NTT telah dilakukan pendampingan oleh LPSK RI kepada Dr Fransiscus Nanga Roka sebagai Direktur PT JEHOVAH RAFA selaku saksi Pelapor Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang tidak sesuai prosedur di RSUD Ruteng dan kriminalisasi terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi di ASWAS KEJATI NTT;
13. Bahwa pada bulan April 2016 telah dilakukan pemeriksaan dari penyidik Kejari Manggarai dengan tujuan untuk audit penghitungan kerugian negara tetapi Penggugat tidak dapat hadir karena ada kematian keluarga di Palangkaraya serta hal tersebut sudah disampaikan ke Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggarai), Ida bagus Putu Widnyana (Oknum kasipidsus Kejari Manggarai) oleh petugas LPSK yaitu Raja Baringin, SH, MH dan Danang, SH;
14. Bahwa penggugat juga sudah berkirim surat resmi memohon ijin tidak dapat datang ke LPSK RI dan Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggarai) dengan melampirkan bukti tiket ke Palangkaraya dan surat kematian keluarga baik surat kematian dari RSUD Dr Doris Sylvanus Palangkaraya dan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palangkaraya;
15. Bahwa ketidakhadiran Penggugat juga sudah disampaikan petugas LPSK RI ke Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggarai), Ida Bagus Putu Widnyana (Oknum Kasipidsus Kejari Manggarai), serta salah satu dari staf auditor BPK NTT yang merupakan teman kuliah petugas LPSK tersebut;
16. Bahwa Penggugat kemudian berkonsultasi kepada BPKP Perwakilan Jawa Timur dan BPK Perwakilan Jawa Timur terkait proses pemeriksaan saksi oleh auditor;
17. Bahwa hasil konsultasi dengan BPK Jawa Timur dan BPKP Jawa Timur telah Penggugat sampaikan kepada kedua orang staf LPSK beserta Ketua Divisi Pemenuhan Perlindungan Saksi dan Korban baik secara lisan maupun tulisan beserta peraturannya;
18. Bahwa petugas LPSK telah memberitahu Penggugat bahwa nanti pasti akan diklarifikasi/diwawancarai kembali oleh auditor BPK NTT tetapi sampai keluarnya Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten ManggaraiTimur Tahun Anggaran 2013; Penggugat sama sekali tidak pernah diklarifikasi/diwawancarai/ dimintai keterangan oleh penyidik kejaksaan Negeri Ruteng yaitu Agus Riyanto, Ida Bagus Putu Widnyana walaupun Penggugat merupakan terlindung LPSK RI sehingga Surat Kepala

Halaman 5 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan ReagentiapadaDinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai kebenaran materiil yang sesungguhnya;

19. Bahwa sejak bulan April 2016 sampai September 2016 Penggugat tidak pernah dipanggil lagi memberikan keterangan di Kejari Manggarai maupun BPK Perwakilan NTT untuk audit investigasi tetapi anehnya Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal 24 Juni 2016 dan Penggugat sama sekali tidak pernah diklarifikasi/diwawancarai/ dimintai keterangan oleh penyidik kejaksaan Negeri Ruteng yaitu Agus Riyanto, Ida bagus Putu Widnyana walaupun Penggugat merupakan terlindung LPSK RI;

20. Bahwa dari LPSK RI juga sudah menyatakan tidak ada panggilan dari Kejari Manggarai sejak Penggugat tidak ada dapat datang karena ada kematian keluarga sampai Oktober 2016;

21. Bahwa oleh Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua Divisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Penggugat diijinkan mengajukan gugatanterhadap BPK Perwakilan NTT sehingga Penggugat pada bulan Oktober 2016 melakukan gugatan terhadap LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang;

22. Bahwa dari surat Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua Divisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban pada 14 November 2016 didapatkan bahwa pada 20 Juni 2016 LPSK RI telah mendapat surat dari JAMWAS yang telah memerintahkan Kejari Manggarai untuk melakukan pulbaket ulang atas laporan tipikor yang telah dilaporkan Penggugat;

23. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki LHP BPK Perwakilan NTT maka gugatan Penggugat terkena proses dismissal sehingga kemudian Penggugat mengajukan perlawanan dan gugatan permohonan untuk mendapat LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang;

24. Bahwa dari gugatan permohonan diketahui bahwa LHP BPK NTT tersebut yaitu Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal 24 Juni 2016 sehingga kemudian pada bulan Desember 2016 Penggugat telah

Halaman 6 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat kembali Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 di PTUN Kupang;

25. Bahwa gugatan Penggugat di PTUN Kupang No 35/G/2016/PTUN.Kpg jo 109/B/2017/PT.TUN.Sby jo 55K/TUN/2018 baru berkuatan hukum tetap pada 12 April 2018 yang intinya menguatkan putusan PTUN yang menerima eksepsi kompetensi absolut bahwa objek sengketa bukan merupakan wilayah PTUN;

26. Bahwa gugatan Penggugat terhadap oknum auditor BPK NTT tentang perbuatan melawan hukum sedang dalam proses gugatan di PN Kupang dengan perkara no 68/ Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 21 Maret 2018 serta perkara No. 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 27 Maret 2018 dan sampai sekarang belum berkekuatan hukum tetap;

27. Bahwa secara yuridis formil, Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 BUKANLAH ALAT BUKTI YANG SAH SESUAI UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2;

28. Bahwa berdasarkan putusan MK No 25/PUU-XIV/ 2016 tanggal 25 Januari 2017 maka tindak pidana korupsi berubah dari delik formil menjadi delik materiil sehingga gugatan Penggugat kepada oknum auditor BPK NTT dan oknum Kepala BPK Perwakilan NTT telah sesuai dengan UUD 1945 jo. putusan MK No 25 Tahun 2016 jo UU No 48 Tahun 2009 pasal 6 jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 dimana Penggugat menjalankan hak hukum selaku warga negara yang dilindungi UU dan sesuai UUD 1945 sehingga putusan Agus Riyanto serta Ida Bagus Putu Widnyana untuk tetap melakukan penuntutan terhadap Pranata K Agas, S Farm, Apt; Siprianus Pelang, SH; Drs Dominikus Don bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan;

29. Bahwa pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI menyatakan Negara Indonesia ialah Negara Hukum;

30. Bahwa pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

Halaman 7 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI menyatakan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
32. Bahwa pasal 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI menyatakan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;
33. Bahwa pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;
34. Bahwa pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political rights (Kovenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyatakan “Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”;
35. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat 1 menyatakan Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah;
36. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (2) menyatakan Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. tidak terdapat kesalahan; b. terdapat kesalahan administratif; atau c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
37. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (3) menyatakan Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat

Halaman 8 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

38. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (4) menyatakan Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan;

39. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (5) menyatakan Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang;

40. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

41. Bahwa Tergugat III telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah pada persidangan Pranata Kristiani Agas, S. Farm, Apt; Sypranus Pelang, SH; Drs Dominikus Don dalam perkara Nomor. 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG tanpa disertai surat tugas dari Tergugat I serta tanpa disertai surat tugas Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum sebab telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli;

42. Bahwa Tindakan Tergugat I dengan sengaja membiarkan Tergugat III yang telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah pada persidangan Pranata Kristiani Agas, S. Farm, Apt; Sypranus Pelang, SH; Drs Dominikus Don dalam perkara Nomor. 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG., tanpa disertai surat tugas dari Tergugat I serta tanpa disertai surat tugas Ketua BPK RI adalah tindakan perbuatan melawan hukum sebab telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli;

Halaman 9 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa Tergugat III telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah pada Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 Juli 2016 yang kemudian digunakan sebagai berkas pada perkara Pranata Kristiani Agas, S. Farm, Apt; Syprianus Pelang, SH; Drs Dominikus Don dalam perkara Nomor. 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG walaupun mengetahui Tergugat II tidak memiliki kewenangan sebab tanpa disertai surat tugas Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum sebab telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli;

44. Bahwa tindakan Tergugat II yang menugaskan Tergugat III sesuai surat tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016 untuk memberikan keterangan ahli di bawah sumpah yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 Juli 2016 dan kemudian digunakan sebagai berkas pada perkara Pranata Kristiani Agas, S. Farm, Apt; Syprianus Pelang, SH; Drs Dominikus Don dalam perkara Nomor. 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG walaupun Tergugat II mengetahui dirinya sendiri selaku Kepala Perwakilan BPK NTT tidak memiliki kewenangan sebab tanpa disertai surat tugas Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum sebab telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli;

45. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat immateril. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum;

46. Bahwa kerugian imateriil berupa tercemarnya nama baik Penggugat yang merupakan distributor obat dan distributor alat kesehatan untuk semua jenis baik obat maupun alat kesehatan di Indonesia dan Penggugat merupakan penyedia barang/jasa yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa Pemerintah dari LKPP seolah-olah telah melakukan korupsi padahal karena rekayasa fakta hukum dan kebenaran yang telah dilakukan Tergugat yang menyatakan bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 bersifat mengatur dalam standar harga satuan komoditi

Halaman 10 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang, Peralatan dan jasa di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 adalah tidak benar sebab Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 tidak diperbaharui setiap tiga bulan sejak diterbitkan serta dimana Abbocath dari USA yang telah didatangkan Penggugat dihitung dengan Onionex dari China serta Tergugat tidak memiliki surat tugas yang sesuai ketentuan perundang-undangan, bahkan penghentian kontrak dianggap pemutusan kontrak dimana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Permenkeu No 25 Tahun 2012;

47. Bahwa seharusnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III mematuhi dan mentaati Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia jo Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli;

48. Bahwa alat bukti yang digunakan dalam peradilan di Indonesia harus alat bukti yang sah baik secara formil maupun materiil;

49. Bahwa karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum maka keterangan ahli yang diberikan Tergugat III baik di Berita Acara Pemeriksaan 26 Juli 2016 maupun Keterangan ahli di bawah sumpah dalam persidangan pada perkara Nomor. 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis sebab keterangan ahli tersebut diberikan tanpa surat tugas dari Ketua BPK RI;

50. Bahwa rincian kerugian materiil dan kerugian imateriil yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Kerugian materiil:

- a. Pembayaran Honorarium Pegawai @Rp. 300.000.000,- selama bulan 26 dari Agustus 2016 - Oktober 2018 (sejak pemberian keterangan ahli dalam BAP 26 Juli 2016 sampai pendaftaran gugatan) bulan Rp. 7.800.000.000,- (Tujuh Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah);
- b. Kerugian keuntungan minimal yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2017 dan Tahun 2018 @Rp. 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Miliar) sebesar Rp 60.000.000.000,- (Enam Puluh Miliar rupiah);
- c. Pembayaran honorarium Pegawai sejak Oktober 2018- Oktober 2021 @Rp. 300.000.000,- adalah Rp. 10.800.000.000,- (Sepuluh Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) Penghitungan honorarium pegawai dari pendaftaran gugatan sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 11 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2018 - April 2021 sebesar Rp 90.000.000.000,- (Sembilan Puluh Miliar rupiah);
- e. Biaya operasional mengurus gugatan sampai berkekuatan hukum tetap selama 2 tahun Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah);
2. Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 9.999.999.000.000.000,- (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah) karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, selaku profesional malah bekerja sama dengan oknum penyidik yang jugamerangkap oknum penuntut umum yang dengan sengaja melakukan audit dengan cara yang tidak profesional dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, dengan sengaja melanggar berbagai etika dan peraturan perundang-undangan serta sengaja merusak nama baik Penggugat dan menyusahkan Penggugat dan semua staf beserta keluarganya sehingga seolah-olah Penggugat adalah koruptor padahal karena ketidakprofesionalan Tergugat I; Tergugat II, Tergugat III, dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri/Majelis Hakim di PN Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam gugatan kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut :

II. PETITUM

A. DALAM PROVISI

- 1 Menerima / Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Mewajibkan Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak selaku Tergugat I; Dewi Ciantrini selaku Tergugat II; Eduward selaku Tergugat III; Untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat serta membatalkan atau menanggihkan penggunaan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan *Eduward selaku Tergugat III* pada 26 Juli 2016 sebab telah diberikan tanpa memiliki surat tugas Ketua BPK RI dan telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

Halaman 12 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli sampai gugatan
Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Dewi Ciantrini selaku tergugat II yang memberikan surat tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016 tanggal 25 Juli 2016 tanpa memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan surat tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016 tanggal 25 Juli 2016 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis;
4. Menyatakan tindakan Eduward selaku Tergugat III yang telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada 26 Juli 2016 tanpa memiliki surat tugas Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum sebab telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli jo UU No 30 Tahun 2014;
5. Menyatakan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Eduward selaku Tergugat III pada 26 Juli 2016 yang telah diberikan tanpa memiliki surat tugas Ketua BPK RI sebab telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli jo UU No 30 Tahun 2014 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis;
6. Menyatakan tindakan Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak selaku Tergugat I yang dengan sengaja telah membiarkan Eduward selaku Tergugat III memberikan keterangan ahli di bawah sumpah pada

Halaman 13 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pranata Kristiani Agas, S. Farm, Apt; Syprianus Pelang, SH; Drs Dominikus Don dalam perkara Nomor. 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG tanpa memiliki surat tugas Ketua BPK RI serta surat tugas dari dirinya selaku Kepala BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum sebab telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli jo UU No 30 Tahun 2014;

7. Menyatakan tindakan *Eduward selaku Tergugat III* yang telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah pada persidangan Pranata Kristiani Agas, S. Farm, Apt; Syprianus Pelang, SH; Drs Dominikus Don dalam perkara Nomor. 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG tanpa memiliki surat tugas Ketua BPK RI dan tanpa surat tugas dari Kepala BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum sebab telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli jo UU No 30 Tahun 2014;

8. Menyatakan keterangan ahli *Eduward selaku Tergugat III* yang telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah pada persidangan Pranata Kristiani Agas, S. Farm, Apt; Syprianus Pelang, SH; Drs Dominikus Dondalam perkara Nomor. 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG tanpa memiliki surat tugas Ketua BPK RI dan tanpa surat tugas dari Kepala BPK Perwakilan NTT adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat sebab telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli jo UU No 30 Tahun 2014;

9. Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp 170.600.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 9.999.999.000.000.000,- (Sembilan Ribu

Halaman 14 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah);

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III membayar biaya keterlambatan /uang paksa (dwangsom) senilai Rp 1.000.000.000.000,- perhari (Satu Triliun Rupiah);

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugattelah mengajukan jawaban tertanggal 27 Pebruari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;

1. Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam *posita* maupun *petitum* gugatannya, adalah mengenai pelaksanaan pemberian keterangan ahli yang dilakukan oleh Tergugat III baik pada saat pemeriksaan di tahap penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Manggarai maupun di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara Nomor 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG a.n. terdakwa Pranata Kristiani Agas, S. Farm, Apt; Syprianus Pelang, SH; dan Drs. Dominikus Don terkait proyek Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran (TA) 2013;
2. Bahwa dalam perkara tipikor tersebut BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Negeri Manggarai, telah melakukan Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas proyek Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 (selanjutnya disebut Pemeriksaan PKN);
3. Bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan PKN tersebut, Tergugat II berdasarkan kewenangan yang ada padanya telah menerbitkan Surat Tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) keterangan ahli sesuai surat Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Nomor: B-604/P.3.17/Fd.1/07/2016 tanggal 20 Juli 2016 perihal Permintaan Keterangan Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada

Halaman 15 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013, pada tanggal 26 Juli 2016 di Kupang. Pemberian keterangan ahli ini dilakukan dalam tahap penyidikan di Kejaksaan Negeri Manggarai;

4. Bahwa selain surat tugas untuk memberikan keterangan ahli dalam tahap penyidikan, Anggota BPK RI telah menerbitkan Surat Tugas Nomor: 289/ST/IX-XXI/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 kepada Tergugat III untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia TA. 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur di Peradilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang dengan Terdakwa Kristiani Agas S. Farm, Apt, dkk. Di Kupang. Pemberian keterangan ahli oleh Tergugat III berdasarkan surat tugas tersebut dilakukan dalam tahap persidangan perkara pidana Tipikor Nomor 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG a.n. terdakwa Pranata Kristiani Agas, S. Farm, Apt; Sypranus Pelang, SH; dan Drs. Dominikus Don;

5. Bahwa didalam pemberian keterangan ahli baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan perkara tipikor tersebut, Tergugat III telah menyampaikan keterangannya bahwa dalam Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 telah menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp150.736.343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Daerah atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 (selanjutnya disebut LHP Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016);

6. Bahwa dalam proses persidangan perkara tipikor tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tipikor Nomor 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG a.n. terdakwa Pranata Kristiani Agas, S. Farm, Apt; Sypranus Pelang, SH; dan Drs. Dominikus Don, telah menguji keterangan ahli yang disampaikan oleh Tergugat III baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan mengenai keabsahan penerbitan surat tugas sebagai dasar pemberian keterangan ahli maupun substansi hasil Pemeriksaan PKN yang tercantum dalam LHP Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016;

7. Bahwa atas keterangan ahli yang telah disampaikan oleh Tergugat III tersebut, Majelis Hakim perkara pidana Tipikor Nomor 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG a.n. terdakwa Pranata Kristiani Agas, S. Farm, Apt; Sypranus Pelang, SH; dan Drs. Dominikus Don, sepakat dan menerima

Halaman 16 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ahli dari Tergugat III dimaksud baik secara formalitas dasar hukum pemberian keterangan ahli maupun substansi berdasarkan hasil pemeriksaan PKN khususnya terhadap Terdakwa II Syprianus Pelang, SH dan Terdakwa III Drs. Dominikus Don, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG tanggal 12 Desember 2017 yang menyatakan “menimbang bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia TA 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor: 144/S/XIX.KUP/6/2016 tanggal 24 Juni 2016, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp150.736.343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah)”. Kemudian Majelis Hakim menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi”;

8. Bahwa selanjutnya dalam amar putusan Nomor: 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG tanggal 12 Desember 2017 Majelis Hakim memutuskan Terdakwa I Pranata Kristiani Agas, S.Far, Apt, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire. Namun untuk Terdakwa II Syprianus Pelang, SH dan Terdakwa III Drs. Dominikus Don, Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa II Syprianus Pelang, SH dan Terdakwa III Drs Dominikus Don terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama* sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syprianus Pelang, SH dan Terdakwa Drs. Dominikus Don, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00,-;

9. Bahwa selain Putusan Nomor: 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG tanggal 12 Desember 2017 tersebut, dalam perkara tipikor terkait Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia TA 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, terdapat 3 (tiga) putusan pengadilan lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap, yang didalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan perbuatan tipikor telah terbukti merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp150.736.343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), sebagaimana

Halaman 17 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam LHP Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 yang diterbitkan oleh Tergugat II dan berdasarkan keterangan ahli yang disampaikan oleh Tergugat III baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan tipikor;

10. Bahwa 3 (tiga) putusan pengadilan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Putusan Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG tanggal 14 Februari 2017;

Bahwa Majelis Hakim perkara pidana Tipikor Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG a.n. Terdakwa dr. Philipus Mantur alias Lipus sepakat dan menerima keterangan ahli dari Tergugat III dimaksud baik secara formalitas dasar hukum pemberian keterangan ahli maupun substansi berdasarkan hasil pemeriksaan PKN, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG tanggal 14 Februari 2017 khususnya mengenai telah terbuktinya unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada halaman 194 yang menyatakan "menimbang bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia TA 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor: 144/S/XIX.KUP/6/2016 tanggal 24 Juni 2016, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp150.736.343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah)". Kemudian didalam pertimbangan hukum putusan halaman 196 Majelis Hakim menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebutdi atas, maka majelis Hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dr. PHILIPUS MANTUR alias LIPUS";

Bahwa didalam pertimbangan hukum mengenai unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Majelis Hakim pada halaman 199 putusan tersebut menyatakan "Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas terlihat bahwa Terdakwa dr. PHILIPUS MANTUR alias LIPUS, selaku PPK Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia TA 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain yaitu dr. FRANSISCUS NANGA ROKA selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA, KASMIR GON, ST.,

Halaman 18 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



MT., sebagai ketua POKJA ULP dan SULPISIUS GALMIN, A.Md Kep., sebagai Sekretaris POKJA ULP”.

Bahwa selanjutnya dalam amar putusan Nomor: 62/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 14 Februari 2017 Majelis Hakim memutuskan Terdakwa dr. Philipus Mantur alias Lipus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. Philipus Mantur alias Lipus dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00. Atas putusan tersebut Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum banding, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

b. Putusan Nomor 87/PID.SUS.TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017 Bahwa Majelis Hakim perkara pidana Tipikor Nomor 87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG a.n. Terdakwa Kasmir Gon, S.T., M.T. sepakat dan menerima keterangan ahli dari Tergugat III dimaksud baik secara formalitas dasar hukum pemberian keterangan ahli maupun substansi hasil pemeriksaan PKN, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG tanggal 27 April 2017 khususnya mengenai telah terbuktinya unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada halaman 179 yang menyatakan “menimbang bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia TA 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor: 144/S/XIX.KUP/6/2016 tanggal 24 Juni 2016, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp150.736.343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah)”. Kemudian Majelis Hakim pada halaman 181 putusan tersebut menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara telah terpenuhi”;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya yang tercantum dalam Putusan Nomor 87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG tanggal 27 April 2017 halaman 185 khususnya mengenai telah terbuktinya unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta

Halaman 19 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



melakukan perbuatan, menyatakan "Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas terlihat bahwa Terdakwa Kasmir Gon, ST., MT., sebagai Ketua POKJA ULP Pengadaan Bahan Pakai Habis dan ReagentiaTA 2013 pada Dinas Kesehatan KabupatenManggaraiTimur tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain yaitu saksi SULPISIUS GALMIN, A.Md. Kep., sebagai Sekretaris POKJA ULP, Anggota POKJA ULP, dr. PHILIPUS MANTUR alias LIPUS selaku PPK serta dr. FRANSISCUS NANGA ROKA selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA";

Bahwa kemudian dalam amar putusan Nomor: 87/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017 Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa Kasmir Gon, S.T., M.T. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kasmir Gon, S.T., M.T. dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00. Atas putusan tersebut Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum banding, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

c. Putusan Nomor 88/PID.SUS.TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017 Majelis Hakim perkara pidana Tipikor Nomor 88/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG a.n. terdakwa Sulpisius Galmin A.Md Kep., sepakat dan menerima keterangan ahli dari Tergugat III dimaksud baik secara formalitas dasar hukum pemberian keterangan ahli maupun substansi berdasarkan hasil pemeriksaan PKN, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 88/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 225-226 dinyatakan "menimbang bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah atas Pengadan Bahan Pakai Habis dan Reagentia TA 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor: 144/S/XIX.KUP/6/2016 tanggal 24 Juni 2016, mengakibatkan kerugiankeuangan negara sebesar Rp150.736.343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah)". Kemudian didalam pertimbangan hukum putusan halaman 228 Majelis Hakim menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan



tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi”;

Bahwa kemudian didalam pertimbangan hukum mengenai unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Majelis Hakim pada halaman 232 putusan tersebut menyatakan “Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas terlihat bahwa Terdakwa SULPISIUS GALMIN, A.Md Kep., sebagai Sekretaris POKJA ULP Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia TA 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain yaitu saksi KASMIR GON, ST., MT., sebagai ketua POKJA ULP, Anggota POKJA ULP, saksi dr. PHILIPUS MANTUR alias LIPUS, selaku PPK serta dr. FRANSISCUS NANGA ROKA selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA”;

Bahwa selanjutnya dalam amar putusan Nomor: 88/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017 Majelis Hakim memutuskan Terdakwa Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00. Atas putusan tersebut Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum banding, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

- 11.** Bahwa dengan demikian baik formalitas maupun substansi pelaksanaan Pemeriksaan PKN yang termuat dalam LHP Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 dan pemberian keterangan ahli yang telah disampaikan baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan oleh Para Tergugat, sesungguhnya telah diuji dan teruji kebenaran dan keabsahannya, bahkan telah dijadikan alat bukti yang sah dan dicantumkan sebagai pertimbangan hukum dalam 4 (empat) putusan tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa oleh karena itu, objek gugatan serta permasalahan yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sesungguhnya telah diuji dalam peradilan tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sehingga objek gugatan dan permasalahan dalam perkara *a quo* tidak dapat diuji lagi dalam peradilan lainnya (dhi. peradilan perdata). Dengan demikian Para Tergugat memohon kepada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulia Majelis Hakim untuk memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Hal ini dikarenakan selain objek gugatan serta permasalahan dalam perkara *a quo* telah diuji dalam peradilan tipikor, juga untuk menghindari adanya *disparitas* atau pertentangan antara putusan peradilan tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dengan putusan peradilan perdatadalam perkara *a quo*. Oleh karena itu gugatan penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Bahwa apabila melihat *posita* dan *petitum* dalam gugatan, Penggugat telah keliru dalam merumuskan gugatannya, karena selain Penggugat tidak dapat menjelaskan dengan baik mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang diduga telah dilanggar oleh Para Tergugat, serta tidak lengkapnya pencantuman dasar penugasan pemberian keterangan ahli oleh Para Tergugat yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo*, yang menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur/tidak jelas atau *obscuur libel*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Didalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang memberikan keterangan ahli baik dalam tahap penyidikan di Kejaksaan Negeri Manggarai maupun persidangan perkara tipikor Nomor 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG a.n. terdakwa Pranata Kristiani Agas, S. Farm, Apt; Sypranus Pelang, SH; dan Drs. Dominikus Don di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut Peraturan BPK tentang Tata Kerja BPK) jo. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli (selanjutnya disebut Peraturan BPK tentang Pemberian Keterangan Ahli), namun Penggugat tidak menjelaskan sama sekali ketentuan/pasal yang mana didalam kedua peraturan BPK dimaksud yang diduga dilanggar oleh Para Tergugat dalam melaksanakan pemberian keterangan ahli dalam perkara *a quo*. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, tidak lengkap dan cenderung mengada-ada sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas atau *obscuur libel*;

Halaman 22 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa didalam posita gugatan khususnya poin 39 s.d 41 Penggugat memperlakukan pemberian keterangan ahli yang telah Tergugat III lakukan dalam persidangan Pranata Kristiani Agas, S. Farm, Apt; Sypranus Pelang, SH; dan Drs. Dominikus Don dalam perkara Nomor 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG yang menurut Penggugat diberikan tanpa disertai Surat Tugas dari Tergugat I serta tanpa disertai surat tugas Ketua BPK RI;
3. Bahwa dalam posita gugatan poin 42 Penggugat juga memperlakukan tindakan Tergugat II yang menugaskan Tergugat III sesuai Surat Tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016 untuk memberikan keterangan ahli di bawah sumpah yang dituangkan dalam BAP tanggal 26 Juli 2016 dan kemudian digunakan sebagai berkas dalam perkara Pranata Kristiani Agas, S. Farm, Apt; Sypranus Pelang, SH; dan Drs. Dominikus Don dalam perkara Nomor 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG;
4. Bahwa selanjutnya didalam Petitum gugatan, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016 tanggal 25 Juli 2016 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis;
5. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang keliru sehingga menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur, hal ini dikarenakan Penggugat tidak secara lengkap mencantumkan objek gugatan yang menimbulkan pertentangan diantara *posita* dan *petitum* gugatan serta ketidakjelasan dalam gugatan mengenai dasar hukum/dasar penugasan dari Tergugat III dalam memberikan keterangan ahli terkait dengan perkara tipikor Nomor 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG a.n. terdakwa Pranata Kristiani Agas, S. Farm, Apt; Sypranus Pelang, SH; dan Drs. Dominikus Don;
6. Bahwa dalil Penggugat yang meyakini pemberian keterangan ahli oleh Tergugat III tanpa disertai dengan Surat Tugas dari Tergugat I dan Surat Tugas Ketua BPK merupakan dalil yang mengada-ada dan tanpa didukung dengan kelengkapan informasi yang diperoleh oleh Penggugat tentang pelaksanaan pemberian keterangan ahli dalam persidangan terdakwa Pranata Kristiani Agas, S. Farm, Apt, Sypranus Pelang, SH; dan Drs. Dominikus Don dalam perkara Nomor 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemberian keterangan ahli oleh Tergugat III dalam persidangan tipikor tersebut, memiliki dasar hukum dan dasar penugasan yang jelas, yaitu berdasarkan Surat Tugas Anggota BPK Nomor: 289/ST/IX-XXI/10/2017

Halaman 23 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2017 untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia TA 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur di Peradilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang dengan Terdakwa Kristiani Agas S. Farm, Apt, dkk. di Kupang;

7. Bahwa perlu Penggugat ketahui, sesungguhnya Surat Tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat adalah dasar penugasan pemberian keterangan ahli dalam tahap penyidikan di Kejaksaan Negeri Manggarai, surat tugas tersebut bukan merupakan dasar penugasan Tergugat III dalam memberikan keterangan ahli dipersidangan tipikor Nomor 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG a.n. terdakwa Pranata Kristiani Agas, S. Farm, Apt; Syprianus Pelang, SH; dan Drs. Dominikus Don;

8. Bahwa dasar penugasan pemberian keterangan ahli dalam persidangan tipikor oleh Tergugat III adalah berdasarkan Surat Tugas Anggota BPK Nomor: 289/ST/IX-XXI/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia TA 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur di Peradilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang dengan Terdakwa Kristiani Agas S. Farm, Apt, dkk. di Kupang;

9. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Penggugat tentang Surat Tugas Nomor: 289/ST/IX-XXI/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang sesungguhnya menjadi dasar penugasan Tergugat III dalam pemberian keterangan ahli di persidangan perkara tipikor Nomor 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG., a.n. terdakwa Pranata Kristiani Agas, S. Farm, Apt; Syprianus Pelang, SH; dan Drs. Dominikus Don, Penggugat telah menuduh Tergugat III telah melakukan pemberian keterangan ahli tanpa surat tugas, padahal hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Selain itu karena ketidaktahuan Penggugat atas adanya surat tugas tersebut, menjadikan gugatan semakin terlihat tidak jelas dan kabur karena Penggugat telah mendalilkan sesuatu tanpa mengetahui kejadian atau fakta sebenarnya terkait adanya Surat Tugas Nomor: 289/ST/IX-XXI/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang menjadi dasar Tergugat III dalam memberikan keterangan ahli di persidangan perkara tipikor Nomor 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG a.n. terdakwa Pranata Kristiani Agas, S. Farm, Apt; Syprianus Pelang, SH; dan Drs. Dominikus Don;

10. Bahwa ketidaktahuan Penggugat mengenai Surat Tugas Nomor: 289/ST/IX-XXI/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang menjadi dasar Tergugat

Halaman 24 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dalam memberikan keterangan ahli, semakin tercermin didalam Petitem gugatannya. Didalam *petitum*, Penggugat hanya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Surat Tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016 tanggal 25 Juli 2016 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, sedangkan Surat Tugas Nomor: 289/ST/IX-XXI/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang menjadi dasar penugasan Tergugat III dalam pemberian keterangan ahli perkara tipikor Nomor 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG a.n. terdakwa Pranata Kristiani Agas, S. Farm, Apt; Sypranus Pelang, SH; dan Drs. Dominikus Don sama sekali tidak disinggung oleh Penggugat apalagi meminta dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis;

11. Bahwa oleh karena itu berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, Penggugat telah gagal dalam merumuskan suatu gugatan yang baik dan jelas, hal inidikarenakan Penggugat tidak lengkap dalam mencantumkan objek gugatan yang berdampak adanya pertentangan diantara *posita* dan *petitum* gugatan. Didalam *posita* gugatan, Penggugat mempermasalahkan dasar penugasan terkait pemberian keterangan ahli dalam perkara tipikor Nomor 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG a.n. terdakwa Pranata Kristiani Agas, S. Farm, Apt; Sypranus Pelang, SH; dan Drs. Dominikus Don. Namun dikarenakan ketidaktahuan Penggugat mengenai adanya Surat Tugas Nomor: 289/ST/IX-XXI/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang menjadi dasar penugasan Tergugat III dalam pemberian keterangan ahli perkara tipikor Nomor 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG a.n. terdakwa Pranata Kristiani Agas, S. Farm, Apt; Sypranus Pelang, SH; dan Drs. Dominikus Don, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan mengenai penerbitan Surat Tugas dimaksud didalam positanya. Kemudian didalam *petitum* gugatan, Surat Tugas tersebut juga tidak dimintakan untuk dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis;

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, jelas dan tegas bahwa Penggugat telah keliru didalam merumuskan gugatan, yang mengakibatkan ketidakjelasan mengenai ketentuan atau pasal yang mana dalam Peraturan BPK tentang Tata Kerja Badan dan Peraturan BPK tentang Pemberian Keterangan Ahli yang diduga dilanggar oleh Para Tergugat, serta tidak lengkapnya pencantuman dasar penugasan pemberian keterangan ahli oleh Para Tergugat yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas atau *obscur libel*. Dengan demikian Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat

Halaman 25 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

EKSEPSI GUGATAN *EROR IN PERSONA* (GUGATAN KURANG PIHAK);

Bahwa didalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak hanya mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat, namun Penggugat didalam gugatannya poin 10 s.d 19 juga mempermasalahkan proses penyidikan perkara tipikor Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang dilakukan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Manggarai. Melibatkan pihak Penyidik pada Kejaksaan Negeri Manggarai dalam perkara *a quo* sesungguhnya merupakan hal yang tepat, namun didalam gugatannya Penggugat tidak memasukan pihak Penyidik pada Kejaksaan Negeri Manggarai sebagai Para pihak dalam gugatan ini, sehingga menjadikan gugatan *eror in persona* karena kurang pihak atau pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap;

Bahwa proses pemeriksaan PKN dan pemberian keterangan ahli yang dilakukan oleh Para Tergugat sesungguhnya bukan merupakan inisiatif dari ParaTergugat, melainkan dilakukan untuk memenuhi permintaan keterangan ahli dari Kejaksaan Negeri Ruteng dalam rangka proses penyidikan tindak pidana korupsi pada Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013, sehingga permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* terkait pemberian keterangan ahli dalam perkara tipikor dimaksud, sesungguhnya tidak hanya melibatkan Para Tergugat, namun juga melibatkan pihak Penyidik pada Kejaksaan Negeri Manggarai. Adapun prosesnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka mendukung proses penyidikan tipikor Proyek Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013, Kejaksaan Negeri Ruteng mengajukan surat Nomor: B-198/P.3.17/Fd.1/02/2016 tanggal 28 Februari 2016 kepada Tergugat II perihal Waktu untuk Ekspose Perkara terkait Penghitungan Kerugian Negara dalam penyidikan tindak pidana korupsi pada Proyek Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013;
2. Bahwa atas surat Kejaksaan Negeri Ruteng tersebut, Tergugat II mengirimkan surat Nomor: 50/S/XIX.KUP/03/2016 tanggal 4 Maret 2016 perihal Jawaban atas Permintaan Ekspose dimana Tergugat II mengundang Kejaksaan

Halaman 26 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ruteng untuk melakukan ekspose terkait Penghitungan Kerugian Daerah pada Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013;

3. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2016 telah dilakukan gelar perkara antara Kejaksaan Negeri Ruteng dengan BPK Perwakilan Provinsi NTT terkait Penyidikan Kasus tindak pidana korupsi pada Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013;

4. Bahwa atas surat permintaan penghitungan kerugian daerah, hasil gelar perkara dan dokumen yang telah diberikan Kejaksaan Negeri Ruteng, Tergugat II mengirimkan Surat Nomor: 65/S/XIX.KUP/04/2016 tanggal 15 April 2016 perihal Jawaban BPK Perwakilan Provinsi NTT atas Permintaan Penghitungan Kerugian Daerah;

5. Bahwa selanjutnya Kejaksaan Negeri Ruteng mengirimkan surat Nomor: B-402/P.3.17/Fd.1/04/2016 tanggal 18 April 2016 kepada Tergugat II perihal Permintaan Bantuan untuk Melakukan Penghitungan Kerugian Negara dan Saksi Ahli dalam Penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013;

6. Bahwa atas dasar permintaan Kejaksaan Negeri Ruteng untuk Melakukan Penghitungan Kerugian Negara dan Saksi Ahli dalam Penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 dan berdasarkan hasil ekspose perkara, Tergugat II menerbitkan Surat Tugas Nomor: 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 untuk Melaksanakan Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah pada Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 di Borong, Ruteng, dan Kota Kupang, mulai tanggal 24 April s.d 1 Mei 2016;

7. Bahwa oleh karena pelaksanaan Pemeriksaan PKN tersebut dalam rangka permintaan dari Kejaksaan Negeri Ruteng untuk memenuhi alat bukti surat dan keterangan ahli pada proses penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi, Tergugat II telah menyerahkan LHP Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 kepada Kejaksaan Negeri Ruteng melalui surat Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 perihal Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Habis

Halaman 27 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013;

8. Bahwa selain itu, berdasarkan permintaan dari pihak Kejaksaan Negeri Manggarai dalam rangka proses penyidikan tipikor Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, Tergugat III juga telah memberikan keterangan ahli baik ditahap penyidikan berdasarkan surat tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016 tanggal 25 Juli 2016 dan ditahap persidangan tipikor Nomor 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG atas namaterdakwa Pranata Kristiani Agas, S. Farm, Apt; Syprianus Pelang, SH.dan Drs. Dominikus Don berdasarkan Surat Tugas Nomor: 298/ST/IX-XXI/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017;

Bahwa dari penjelasan-penjelasan diatas, jelas bahwa tindakan Para Tergugat merupakan penugasan dalam rangka memenuhi permintaan dari pihak Penyidik pada Kejaksaan Negeri Manggarai terkait penyidikan tipikor Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013. Sehingga pihak Penyidik pada Kejaksaan Negeri Manggarai yang terkait dengan proses penyidikan tersebut, seharusnya dimasukan sebagai para pihak dalam perkara *quo*, agar permasalahan dalam perkara *a quod* dapat tergambardengan jelas. Dengan demikian, dikarenakan Penggugat tidak mencantumkan pihak Penyidik pada Kejaksaan Negeri Manggarai sebagai para pihak dalam perkara *a quo*, telah menyebabkan gugatan menjadi *error in persona* dhi.gugatan kurang pihak atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Dengan demikian Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Para Tergugat menolak semua dalil yang diajukan oleh Penggugat yang berpendapat bahwa tindakan Para Tergugat yang memberikan keterangan ahli tanpa memiliki surat tugas dari Tergugat I dan Ketua BPK telah bertentangan dengan Peraturan BPK tentang Tata Kerja Badan dan Peraturan BPK tentang Pemberian Keterangan Ahli dan merupakan perbuatan melawan hukum. Seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak didasari oleh fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyiratkan ketidakpahaman Penggugat terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan Para Tergugat. Ketidakpahaman Penggugat dimaksud tercermin dari tidak mampunya Penggugat dalam menjelaskan ketentuan atau pasal mana dalam

Halaman 28 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan BPK tentang Tata Kerja Badan dan Peraturan BPK tentang Pemberian Keterangan Ahli yang diduga dilanggar oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat sampai pada kesimpulan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pemberian keterangan ahli oleh Para Tergugat;

Hal ini mencerminkan bahwa gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugat terasa seperti Gugatan yang dipaksakan, karena selain pelaksanaan pemberian keterangan ahli oleh Para Tergugat telah memiliki dasar penugasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian keterangan ahli tersebut baik formil maupun materil juga telah diuji dan teruji kebenaran dan keabsahannya di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang. Penjelasan dalam poin pokok perkara dibawah ini merupakan penolakan Para Tergugat atas seluruh dalil yang diajukan dalam Gugatan Penggugat dan sekaligus akan menjawab serta membuat terang atas duduk perkara terkait pelaksanaan pemberian keterangan ahli dalam perkara *a quo* yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;

1. Bahwa daidalam gugatannya poin 39 Penggugat menuduh Tergugat III telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah pada persidangan tipikor Nomor 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG a.n. terdakwa Pranata Kristiani Agas, S. Farm, Apt; Syprianus Pelang, SH; dan Drs Dominikus Don tanpa disertai surat tugas dari Tergugat I dan surat Tugas Ketua BPK. Dalil tersebut adalah tidak benar, karenasesungguhnya dalam memberikan keterangan ahli dalam tahap persidangan Tergugat III telah memiliki dasar penugasan yang jelas yaitu berdasarkan Surat Tugas Anggota BPK Nomor: 298/ST/IX-XXI/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017. Sedangkan mengenai tidakadanya surat tugas ketua BPK yang didalilkan Penggugat, hal tersebut merupakan dalil yang didasari oleh ketidakpahaman Penggugat mengenai prosedur penugasan ahli di BPK yang tercantum dalam Peraturan BPK No. 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli;
2. Bahwa Anggota BPK, Tergugat I dan Tergugat II berwenang menerbitkan surat tugas kepada Tergugat III dalam rangka pemberian keterangan ahli dalam perkara *a quo*;
 - a. Bahwa pemberian keterangan ahli dalam perkara *a quo* merupakan pelaksanaan wewenang BPK yang tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 11 huruf c yang menyatakan “BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah”;
 - b. Pasal 12 UU No. 15 Tahun 2006 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud

Halaman 29 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan BPK;

c. Bahwa berdasarkan Peraturan BPK No. 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 ayat (1): BPK dapat memberikan Keterangan Ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah;
- 2) Pasal 3 ayat (2): Dalam hal permintaan Keterangan Ahli tidak didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Keterangan Ahli dapat diberikan setelah BPK melakukan penilaian dan perhitungan kerugian negara/daerah;
- 3) Pasal 10 ayat (2): Dalam hal Anggota BPK tidak dapat memberikan Keterangan Ahli, Anggota BPK dapat menunjuk dan menugaskan Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK sebagai Ahli;
- 4) Pasal 10 ayat (3): Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK dapat menunjuk dan menugaskan Pejabat Pelaksana BPK dan/atau Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK sebagai Ahli;
- 5) Pasal 10 ayat (4): Penugasan Ahli yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Anggota BPK terkait atau Kepala Perwakilan;

d. Bahwa dengan demikian surat tugas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat II dalam rangka menugaskan Tergugat III untuk memberikan keterangan ahli pada tahap penyidikan berdasarkan surat tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016 tanggal 25 Juli 2016 dan pada tahap persidangan tipikor Nomor 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG a.n. terdakwa Pranata Kristiani Agas, S. Farm, Apt; Syprianus Pelang, SH; dan Drs. Dominikus Don berdasarkan Surat Tugas Nomor: 298/ST/IX-XXI/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Anggota BPK dalam perkara *a quo*, merupakan tindakan yang sah karena telah sesuai dengan Peraturan BPK tentang Pemberian Keterangan Ahli;

3. Bahwa didalam gugatannya poin 27, Penggugat menyatakan secara yuridis formil Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 bukanlah alat bukti yang sah sesuai Pasal 6 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalil Penggugat tersebut mencerminkan ketidakpahaman Penggugat atas substansi

Halaman 30 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pasal 6 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan telah mengabaikan 4 (empat) putusan pengadilan tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap yang menjadikan Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 yang tercantum dalam Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 serta keterangan ahli dari Tergugat III, menjadi alat bukti dan fakta hukum dalam memutus 4 (empat) perkara tipikor dimaksud. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "*Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya*";
- b. Bahwa makna dari Pasal 6 ayat (2) tersebut adalah untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang, harus melalui proses pembuktian di pengadilan melalui alat bukti yang sah sehingga hakim mendapat keyakinan untuk menyatakan bahwa seseorang bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentuan tersebut tentu belum dapat dikenakan kepada Penggugat, karena sampai saat ini status Penggugat dalam perkara tipikor Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 masih Tersangka, dan perkaranya belum dibawa ke pengadilan;
- c. Bahwa dalam perkara tipikor tersebut bukan hanya Penggugat yang dijadikan Tersangka, namun ada pihak-pihak lain yang dijadikan tersangka dan telah disidangkan dalam persidangan tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang. Atas perkara tipikor dimaksud telah ada 4 (empat) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yaitu Putusan Nomor: 62/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 14 Februari 2017, Putusan Nomor: 87/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017, Putusan Nomor: 88/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017, dan Putusan Nomor: 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG tanggal 12 Desember 2017;
- d. Bahwa didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada keempat putusan pengadilan dimaksud menyatakan, bahwa Hasil Pemeriksaan PKN yang tercantum dalam Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 44/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 terkait Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA

Halaman 31 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang dikuatkan dengan keterangan ahli Tergugat III dalam persidangan, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp150.736.343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah). Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 dan keterangan ahli tersebut telah dijadikan alat bukti yang sah oleh Majelis Hakim sebagai dasar untuk memutuskan bahwa para Terdakwa pada 4 (empat) putusan perkara tipikor dimaksud, telah secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam proyek Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013;

e. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 bukanlah alat bukti yang sah sesuai Pasal 6 ayat 2 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah terbantahkan dengan sendirinya melalui 4 (empat) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud;

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, Gugatan Penggugat yang menuduh Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pelaksanaan pemberian keterangan ahli dalam perkara tipikor Nomor 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG a.n. terdakwa Pranata Kristiani Agas, S. Farm, Apt; Syprianus Pelang, SH; dan Drs. Dominikus Don, baik dalam hal penerbitan surat tugas maupun pelaksanaan pemberian keterangan ahli baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan, merupakan tuduhan yang sangat mengada-ada, tanpa dasar hukum, dan sama sekali tidak menghormati 4 (empat) putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud;

Oleh karena objek gugatan Penggugat dan permasalahan dalam perkara *a quo* telah diuji dan telah teruji kebenaran dan keabsahannya baik secara prosedur maupun substansinya dalam peradilan tipikor, dengan demikian tidak ada dasar hukum apapun yang dapat menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pelaksanaan pemberian keterangan ahli dalam perkara *a quo*. Penggugat yang saat ini telah ditetapkan sebagai Tersangka lah yang patut diduga kuat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, apalagi dalam pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

Halaman 32 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang Nomor: 62/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 14 Februari 2017 dengan Terdakwa dr. PHILIPUS MANTUR alias LIPUS, Putusan Nomor: 87/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017 dengan Terdakwa KASMIR GON, ST, MT, Putusan Nomor: 88/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017 dengan Terdakwa SULPISIUS GALMIN, A.Md Kep., dan Putusan Nomor: 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG tanggal 12 Desember 2017 dengan terdakwa SYPRIANUS PELANG, SH; dan Drs DOMINIKUS DON, jelas dan tegas disebutkan bahwa perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain yang salah satunya adalah Penggugat yaitu dr. FRANSISCUS NANGA ROKA selaku direktur PT Jehovah Rafa;

Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka dasar Gugatan dan *Petitum* yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat merupakan dalil-dalil yang tidak tepat dan tidak berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu Gugatan Penggugat sepanjang tuntutan terhadap Para Tergugat seharusnya ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Jawaban atas Gugatan Penggugat sebagaimana telah Para Tergugat uraikan di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan pelaksanaan putusan terlebih dahulu apabila Para Tergugat mengajukan upaya hukum (*uit voorbaar bij vooraad*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 33 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan Nomor 253 / Pdt.G / 2018 / PN.Kpg., tanggal 4 April 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.736.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penggugat menyatakan banding sebagaimana diuraikan dalam Akta Pernyataan Banding pada tanggal 5 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa para Tergugat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 292/Pdt.G/2018/PN. Kpg. tanggal 8 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg. tanggal 9 Agustus 2019, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 23 Agustus 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahu dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula para Tergugat sebagaimana disebut dalam Relas Penyerahan Memori Banding kepada kuasa hukum para Terbanding Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg. tanggal 8 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding semula Penggugat telah menyampaikan keberatan-keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg. tanggal 17 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sebelum membahas keberatan -keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg Tanggal 17 Juli 2019 maka Pembanding membahas dahulu tenggang waktu banding sebagai berikut:

A. TENGGANG WAKTU BANDING

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg Tanggal 17 Juli 2019 telah diberitahukan melalui relas pemberitahuan putusan kepada kuasa Penggugat Nomor: 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019.
2. Bahwa Pembanding/Penggugat, telah mengajukan banding dengan Akta Pernyataan Banding Nomor: 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 05 Agustus 2019

Halaman 34 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya permohonan banding a quo masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

3. Bahwa Pembanding/Penggugat memasukkan memori banding masih dalam batas waktu yang ditentukan.

B. KEBERATAN - KEBERATAN BANDING

Adapun keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat atas putusan No. 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 17 Juli 2019 adalah sebagai berikut:

- I. Terdapat Kesalahan Pertimbangan Hukum dalam putusan Majelis Hakim sebab dalam Jawaban Tergugat dan Duplik Eksepsi tentang Kompetensi Absolute PN tetapi masuk dalam wilayah Peradilan Tata Usaha Negara Tetapi Dalam Pertimbangannya Majelis Hakim Menyatakan Wilayah kewenangan hakim yang menangani perkara No 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg dan wilayah tipikor;

1. Bahwa dalam jawaban Tergugat dan duplik hanya membahas tentang eksepsi kompetensi absolute bukan wilayah PN dan kewenangan wilayah PTUN tetapi pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan wilayah kewenangan hakim perkara No 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg dan kewenangan tipikor;

2. Bahwa dalam jawaban tergugat tidak pernah membahas tentang eksepsi kompetensi absolute wilayah perdata/ wilayah tipikor tetapi Majelis Hakim PN malah menyatakan menerima eksepsi kompetensi absolute tergugat dan menyatakan PN Tidak berwenang sehingga tidak tepat dan putusan Majelis Hakim PN No 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg bertentangan dengan putusan Majelis Hakim PN No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang memberikan kesempatan pembuktian kepada Pembanding tetapi karena kuasa Pembanding tidak hadir karena sakit maka gugatan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah sama subyek dan kasus hukumnya dengan gugatan No 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg hanya berbeda objek gugatannya saja dimana dalam perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu penggunaan surat tugas Sunarta(OKNUM KAJATI NTT) dalam perkara No 262/Pdt.G/2017/PN.Kpg, dalam perkara No158/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu penggunaan surat tugas Sunarta (OKNUM KAJATI NTT) dalam perkara No 261/Pdt.G/2017/PN.Kpg sedangkan dalam perkara No 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu penggunaan surat tugas Edward Ganda Hasiholan (OKNUM Kepala BPK Perwakilan NTT) dalam perkara No 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg;

Halaman 35 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa putusan Majelis Hakim PN No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang memberikan kesempatan pembuktian kepada Pembanding secara tidak langsung menyatakan bahwa Majelis Hakim PN perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo perkara No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg bahwa gugatan PMH merupakan wilayah kewenangan PN Kupang;

II. Terdapat Disparitas Hukum terhadap perkara yang sama yaitu putusan Majelis Hakim No 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg berbeda dengan putusan perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg;

1. Bahwa gugatan perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah sama duduk perkaranya dengan gugatan No 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg hanya berbeda objek gugatannya saja dimana dalam perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu penggunaan surat tugas Sunarta (OKNUM KAJATI NTT) dalam perkara No 262/Pdt.G/2017/PN.Kpg, dalam perkara No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu penggunaan surat tugas Sunarta (OKNUM KAJATI NTT) dalam perkara No 261/Pdt.G/2017/PN.Kpg sedangkan dalam perkara No 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu penggunaan surat tugas Edward Ganda Hasiholan (OKNUM Kepala BPK Perwakilan NTT) dalam perkara No 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg;

2. Bahwa putusan Majelis Hakim PN No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang memberikan kesempatan pembuktian kepada Pembanding secara tidak langsung menyatakan bahwa Majelis Hakim PN perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo perkara No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg bahwa gugatan PMH merupakan wilayah kewenangan PN;

3. Bahwa untuk itu demi terwujudnya kebenaran dan keadilan maka Majelis Hakim Banding No 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No 346K/SIP/1982 maka Pengadilan Tinggi setelah mempertimbangkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini maka Pengadilan Tinggi harus memerintahkan Pengadilan Negeri untuk mengadili dan memutus lagi perkara ini dengan Majelis Hakim PN yang baru;

4. Bahwa putusan perkara No 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah putusan sela tanpa mempertimbangkan bukti-bukti surat, saksi-saksi, keterangan ahli yang dimiliki Penggugat. Bahwa putusan perkara No 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg hanya berdasarkan pertimbangan dan asumsi -asumsi subyektif hakim tanpa berlandaskan landasan yuridis yang tepat;

Halaman 36 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa putusan No 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah putusan Pengadilan Negeri yang tidak memiliki hubungan antara putusan dan pertimbangan hukum serta tanpa mempertimbangan gugatan, landasan yuridis dalam gugatan serta replik hanya memperhatikan keterangan sepihak saja sehingga harus dibatalkan (onvoldoende gemotiveerd). Hal ini berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 jo yurisprudensi Mahkamah Agung No 672K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972;

III. Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan petitum Penggugat No 6,15,16 dengan pertimbangan dalam menentukan suatu perbuatan yang melanggar hukum (positif) dan memutuskan perbuatan yang melanggar hukum tersebut merupakan suatu kejahatan teroganisir bukan merupakan wewenang hakim perdata dan oleh karenanya Pengadilan Negeri in casu Hakim Perdata tidak berwenang mengadili persengkataan dalam perkara ini adalah tidak benar sebab:

1. Bahwa bila menganalisis dengan benar Petitum dan Keadilan dan Kebenaran di Masyarakat yang dijadikan landasan yuridis dalam gugatan seperti dalam petitum No 1 sampai dengan petitum No 27 sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat I membuat Surat Tugas No 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 walaupun mengetahui bahwa Terbanding/Tergugat I bukan Ketua BPK RI hanya sebatas Kepala BPK Perwakilan NTT yang hanya memiliki kewenangan untuk menugaskan pegawai di lingkungannya dan tidak bisa menugaskan pegawai di BPK RI adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum;
3. Menyatakan bahwa Kepala BPK Perwakilan NTT selaku Terbanding/Tergugat I wewengannya terbatas hanya di wilayah NTT saja tidak bisa menugaskan pegawai - pegawai pelaksana di BPK RI sehingga surat tugas No 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 dimana Terbanding/Tergugat I menugaskan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII yang berada di BPK RI dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa tindakan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI yang menerima tugas berdasarkan surat tugas No 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 walaupun mengetahui bahwa yang menugaskan

Halaman 37 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Ketua BPK RI melainkan Terbanding/Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan surat tugas No 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 adalah TIDAK SAH dan tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat sebab:

1. Surat tugas No 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 dibuat Kepala BPK Perwakilan NTT selaku Terbanding/Tergugat I yang menugaskan pegawai-pegawai di BPK RI bukan pegawai-pegawai di BPK Perwakilan NTT;

2. Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII bukanlah pegawai-pegawai BPK NTT melainkan BPK RI sehingga yang berhak menugaskan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII adalah Ketua BPK RI bukan Kepala BPK Perwakilan NTT;

6. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat I yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang menugaskan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII walaupun mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor;

7. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat I yang membiarkan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX yang bukan pimpinan dan atau bukan pegawai di BPK NTT menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan dan atau bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum;

9. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI dengan gelar sarjana hukum yang mengetahui bahwa tindakan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan dan atau bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT serta menerima kuasa dari Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;

10. Menyatakan surat kuasa yang diberikan Terbanding/Tergugat II sampai dengan Terbanding/Tergugat IX yang bukan pegawai di BPK

Halaman 38 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perwakilan NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT adalah TIDAK SAH dan tidak memiliki kekuatan yuridis;

11. Menyatakan yang berhak/yang memiliki wewenang untuk menugaskan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII selaku pelaksana di BPK RI dan mengaku berkedudukan di BPK RI adalah Ketua BPK RI;

12. Menyatakan keterangan yang menyatakan bahwa Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII selaku pegawai - pegawai pelaksana di BPK RI harus diperiksa dulu kebenaran dan keabsahannya apakah ketiga belas orang tersebut (Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII) adalah betul-betul pegawai di BPK RI dengan menunjukan SK Pengangkatan yang masih berlaku dari ketiga belas orang tersebut;

13. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI dengan gelar sarjana hukum yang mengetahui bahwa tindakan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan serta bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT serta menerima kuasa dari Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;

14. Menyatakan yang digugat dalam perkara 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah oknum pegawai - pegawai BPK Perwakilan NTT sehingga tindakan menerima kuasa yang dilakukan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII adalah perbuatan melawan hukum;

15. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang menerima kuasa dari Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX walaupun mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor;

16. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang menerima penugasan dari Terbanding/Tergugat I walaupun mengetahui Terbanding/Tergugat I tidak memiliki wewenang untuk menugaskan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII serta mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan

Halaman 39 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor;

17. Menyatakan penunjukkan kuasa hukum Terbanding/Tergugat dari Terbanding/Tergugat II sampai dengan Terbanding/Tergugat IX berdasarkan surat kuasa bukan surat kuasa khusus kepada pegawai - pegawai pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII) adalah perbuatan melawan hukum;

18. Menyatakan surat kuasa yang diberikan Terbanding/Tergugat II sampai dengan Terbanding/Tergugat IX adalah surat kuasa bukan surat kuasa khusus adalah TIDAK SAH dan tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat sebab telah melanggar hukum Acara Perdata yaitu pasal 123 ayat 1 HIR/pasal 146 RBg jo SEMA No 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

19. Menyatakan karena surat kuasa Terbanding/Tergugat II sampai dengan Terbanding/Tergugat IX bertentangan dengan hukum acara perdata pasal 123 ayat 1 HIR jo /pasal 146 RBg jo SEMA No 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 membuat surat kuasa tersebut cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga kehadiran kuasa hukum Terbanding/Tergugat I sampai Terbanding/Tergugat VIII tidak dianggap hadir dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara verstek;

20. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX yang menggunakan surat kuasa bukan surat kuasa khusus hal ini telah melanggar hukum Acara Perdata yaitu pasal 123 ayat 1 HIR/pasal 146 RBg jo SEMA No 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 adalah perbuatan melawan hukum;

21. Menyatakan Terbanding/Tergugat II sampai dengan Terbanding/Tergugat XI bukanlah Ketua BPK RI dan tidak berkedudukan sebagai Pimpinan BPK RI sehingga tidak bisa memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai pelaksana BPK RI sehingga membuat surat kuasa Terbanding/Tergugat I sampai dengan Terbanding/Tergugat VIII tanggal 30 April 2018 dalam Perkara 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg TIDAK SAH, cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

22. Menyatakan yang berhak memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai pelaksana di BPK RI adalah Ketua BPK RI sehingga surat

Halaman 40 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa yang diberikan Terbanding/Tergugat II sampai dengan Terbanding/Tergugat IX adalah TIDAK SAH dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

23. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX yang bukan Ketua BPK RI tetapi memberikan kuasa kepada Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII dalam perbuatan melawan hukum;

24. Menyatakan surat kuasa yang diberikan Terbanding/Tergugat II sampai dengan Terbanding/Tergugat IX TIDAK SAH, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebab surat kuasa menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT padahal Terbanding/Tergugat II sampai dengan Terbanding/Tergugat IX bukan Kepala Perwakilan BPK NTT dan sudah tidak bekerja di BPK Perwakilan NTT lagi serta bukan KETUA BPK RI sehingga tidak dapat memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai di BPK RI;

25. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX yang menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT padahal Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX bukan Kepala BPK Perwakilan NTT dan sudah tidak bekerja lagi di BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum;

26. Menyatakan ketiga belas orang kuasa bukanlah pegawai BPK NTT tetapi BPK RI (Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII) sehingga surat kuasa yang menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT tanggal 30 April 2018 adalah TIDAK SAH yang mengakibatkan surat kuasa dari kedelapan Terbanding/Tergugat (Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

27. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII yang menerima kuasa dari Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX walaupun mengetahui bahwa yang memberi kuasa bukan Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum didapatkan bahwa berdasarkan pengetahuan umum di Masyarakat bahwa instansi daerah tidak dapat menugaskan instansi pusat contoh ketua PN Kupang tidak dapat menugaskan hakim di Pengadilan Tinggi Kupang demikian juga Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tidak dapat menugaskan hakim agung di Mahkamah Agung, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT tidak dapat

Halaman 41 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menugaskan pegawai Kemenkes, Kapolda NTT tidak dapat menugaskan Anggota Bareskrim Polri, dstnya maka tindakan Edward Ganda Hasiholan, dkk telah melakukan perbuatan melawan hukum baik perdata maupun pidana sehingga bila telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata pun dengan menggunakan anggaran negara untuk membela oknum maka hal tersebut telah memenuhi delik korupsi sehingga menjadi kewajiban setiap warga negara untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib apalagi dalam hal ini hakim perdata memiliki wewenang untuk memerintahkan Bareskrim POLRI menyelidik dan menyidik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oknum Edward Ganda Hasiholan selaku OKNUM Kepala BPK Perwakilan NTT dan pegawai BPK RI;

2. Bahwa dalam perkara perdata kadang ditemukan bahwa Penggugat atau Tergugat menyampaikan bukti palsu/keterangan palsu sehingga merupakan wewenang hakim perdata untuk memerintahkan penyidik untuk menyelidik/menyidik bukti yang palsu tersebut bahkan putusan perdata pun ditunda sampai perkara pemalsuannya diputuskan dahulu;
3. Bahwa semua warga negara memiliki kewajiban untuk melaporkan bila mengetahui adanya tindak pidana apalagi majelis hakim kewajiban tersebut sangat melekat pada tugasnya sebagai penegak keadilan bukan malah bersembunyi di balik hakim perdata dimana telah melanggar hukum acara perdata maupun yurisprudensi MA No 672K/Sip/1969 tanggal 18 Oktober 1972;
- 4 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim PN No 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang menyatakan wilayah kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi bertentangan dengan pertimbangan dan putusan perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo perkara No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah dilakukan pembuktian dan hanya karena kuasa hukum Pembanding sakit sehingga tidak dapat datang saat pembuktian maka gugatan tidak diterima dan sedang diupayakan kasasi atas putusan tersebut. Artinya pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Perkara No 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg bertentangan dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PN dalam perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg;

- IV. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Halaman 47 Alinea Kedua** yang menyatakan menimbang bahwa demikian halnya terhadap..., menurut Majelis Hakim dalam menentukan keabsahan surat-surat tersebut serta terkait kedudukan hukum para pihak tersebut dalam surat itu sebagai kuasa hukum

Halaman 42 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah maka demi tertib hukum acara seharusnya diajukan sebagai dalil keberatan/eksepsi dalam perkara itu sendiri dan penilaiannya merupakan wewenang hakim dalam perkara yang bersangkutan/perkara yang disebutkan itu (perkara No 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg) adalah tidak benar dengan landasan uridis sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara No 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg kedudukan kami sebagai Penggugat dan tidak mungkin Penggugat mengajukan eksepsi.
2. Bahwa dalam perkara No 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang dibahas adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat dengan menerbitkan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 / 2016 tanggal 24 Juni 2016 beserta lampirannya yang cacat prosedur beserta pengembangannya
3. Bahwa berdasarkan hukum acara perdata tidak ada satu normapun/tidak ada satu ayatpun yang memberikan ruang bagi Penggugat untuk melakukan eksepsi terhadap Tergugat dan berdasarkan hukum acara perdata yang berhak melakukan eksepsi adalah Tergugat dengan alasan kompetensi absolut, gugatan obscur libel, gugatan ne bis in idem, dstnya;
4. Bahwa keabsahan surat kuasa dan surat tugas diajukan oleh Pembanding/Penggugat melalui gugatan baru adalah langkah yang tepat dan tidak melanggar hukum acara perdata bahkan dalam perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo perkara No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah dilakukan pembuktian hanya karena kuasa hukum Pembanding sakit sehingga tidak dapat datang saat pembuktian maka gugatan tidak diterima dan sedang diupayakan kasasi atas putusan tersebut. Artinya pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Perkara No 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg bertentangan dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PN dalam perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg;
- V. Majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang No 292/Pdt.G/2018/PN. Kpg telah melanggar pasal 5 ayat 2 dan pasal 5 ayat 3 UU No 48 Tahun 2009 jo pasal 17 ayat 5, pasal 17 ayat 6 dan pasal 17 ayat 7 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dengan alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa pasal 5 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional di bidang hukum;

Halaman 43 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan memutus sebelum mendengar keterangan kedua belah pihak secara berimbang dan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat/Pembanding untuk mengajukan bukti surat, saksi dan ahli membuat hakim PN Kupang No 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg tidak obyektif, tidak adil;
3. Bahwa putusan Majelis Pengadilan Negeri Kupang Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg Tanggal 17 Juli 2019 berbeda dengan putusan perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan perkara No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg;
4. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg Tanggal 17 Juli 2019 tidak benar seharusnya Majelis Hakim harus meminta Pembanding memasukkan bukti -surat, melakukan pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli baru memutus berdasarkan saksi dan fakta -fakta sebab putusan mendadak sebelum dilakukan pembuktian Penggugat maupun tergugat serta tidak dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dari Penggugat dan pemeriksaan saksi-saksi dari tergugat sehingga putusan No 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg hanya berdasarkan asumsi dan persepsi subyektif hakim tanpa memperhatikan gugatan, landasan yuridis gugatan, seluruh petitum gugatan;
7. Bahwa pasal 5 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan Hakim dan hakim kontitusi wajib mentaati pedoman dan kode etik hakim;
8. Bahwa dengan memutus hanya mendengar sepihak saja (Terbanding saja) dan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti surat, saksi dan ahli membuat hakim PN No 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg melanggar kode etik hakim yaitu tidak adil, tidak jujur, tidak arif dan tidak bijaksana, tidak berintegritas tinggi (memihak tergugat), dll;
9. Bahwa pasal 17 ayat 5 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara;
10. Bahwa Majelis Hakim perkara No 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, Tjokorda Budi Pastima, Ari Prabowo memiliki kepentingan langsung dalam perkara ini yaitu untuk mengamankan putusan No 237/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 250/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 252/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No

Halaman 44 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 275/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg sehingga putusan perkara No 292/PDT/2019/PT Kpg sama dengan putusan-putusan tersebut;

11. Bahwa pasal 17 ayat 6 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Bahwa pasal 17 ayat 7 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda;
13. Bahwa Majelis Hakim perkara No 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu Anak Agung Made Aripathi Nawaksara , Tjokorda Budi Pastima, Ari Prabowo memiliki kepentingan langsung dalam perkara ini yaitu untuk mengamankan putusan No 237/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 250/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 252/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 275/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo putusan No 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg sehingga putusan perkara No 292/PDT/2019/PT Kpg sama dengan putusan-putusan tersebut;
16. Bahwa mengacu pada ketentuan ayat 6 dan ayat 7 pasal 17 UU Kekuasaan kehakiman maka perkara No 292/PDT/2019/PT.Kpg harus diperiksa ulang dengan Majelis Hakim yang berbeda;

VI. Memori Banding Atas Eksepsi dalam jawaban dan Duplik Tergugat/Terbanding;

VI.1 Memori Banding atas Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut:

1. Bahwa gugatan Pembanding/Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) berdasarkan 1365 BW bukan onrechmatige overheidsdaad. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) berdasarkan 1365 BW merupakan kompetensi Pengadilan Negeri bukan kompetensi PTUN;
2. Bahwa obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX yang sudah tidak

Halaman 45 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di BPK Perwakilan NTT tetapi membuat surat kuasa dengan kop BPK Perwakilan NTT yang diberikan kepada Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII dalam penanganan perkara No 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg sehingga merupakan kompetensi absolut peradilan umum yaitu PN Kupang dan bukan kompetensi PTUN untuk mengadili sebab surat kuasa dan surat kuasa bukanlah KTUN;

3. Bahwa selain obyek sengketa di atas obyek sengketa dalam gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII yang menerima kuasa dari Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX walaupun mengetahui Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX sudah tidak bekerja di BPK Perwakilan NTT dalam penanganan perkara No 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg sehingga merupakan kompetensi absolut peradilan umum yaitu PN Kupang dan bukan kompetensi PTUN untuk mengadili sebab surat kuasa dan surat tugas bukanlah KTUN;
4. Bahwa gugatan PMH terhadap pembuatan dan penggunaan surat tugas No 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 adalah kompetensi absolut Peradilan Umum yaitu PN Kupang bukan PTUN sebab surat tugas No 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 bukanlah KTUN dan bila dianggap KTUN pun merupakan KTUN yang dikecualikan sesuai ketentuan pasal 2 huruf a dan pasal 2 huruf c UU No 5 Tahun 1986 sehingga merupakan kewenangan peradilan umum bukan PTUN;
5. Bahwa gugatan Pembanding/Penggugat dalam perkara ini yaitu perkara No. 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah gugatan perbuatan melawan hukum terhadap surat tugas dan surat kuasa yang telah dilakukan para Terbanding/Tergugat sama dengan gugatan Pembanding/Penggugat dalam Perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo Perkara No. 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo Perkara No 215/Pdt.G/2018/PN.Kpg (ketiga perkara tersebut saat ini dalam tahap banding) yang dalam putusan di tingkat PN dalam eksepsi menolak eksepsi Terbanding/Tergugat sehingga merupakan kewenangan PN Kupang bukan kewenangan PTUN. Sehingga untuk mencegah disparitas hukum terhadap obyek sengketa yang hampir sama maka gugatan Pembanding/Penggugat adalah kewenangan PN Kupang;
6. Bahwa berdasarkan penjelasan no 1 sampai dengan No 5 berdasarkan pasal 2 huruf a jo pasal 2 huruf c UU No 5 Tahun 1986 jo UU AP maka gugatan Pembanding/Penggugat merupakan kompetensi absolut PN Kupang bukan PTUN sehingga eksepsi Terbanding/Tergugat tentang Kompetensi Absolut tidak dapat dikabulkan;

Halaman 46 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa jawaban dan duplik Terbanding/Tergugat hanya membahas tentang wilayah peradilan Tata Usaha Negara tetapi oleh Majelis Hakim diubah menjadi kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi. Hal ini membuktikan Majelis Hakim tidak adil, tidak jujur dan tidak profesional apalagi pertimbangannya bertentangan dengan pertimbangan hukum dan putusan perkara No 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo perkara No 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang saat ini dalam tahap kasasi.

VI.2 Memori Banding Atas Eksepsi Gugatan Obscur Libel

1. Bahwa gugatan Pembanding/Penggugat jelas antara posita dan petitum memiliki hubungan yang jelas, memiliki dasar hukum yang jelas serta hubungan sebab akibat yang jelas;
2. Bahwa gugatan diperjelas dengan replik, pembuktian dan kesimpulan sehingga gugatan Pembanding/Penggugat dapat dibuktikan;
3. Bahwa jawaban Terbanding/Tergugat yang menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat gelap, tidak jelas adalah tidak benar sebab terjadi peristiwa, hubungan sebab akibat, dasar hukum gugatan Pembanding/Penggugat jelas;
4. Bahwa asas pengadilan tidak boleh menolak, memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan pasal 14 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No 35 Tahun 1999 jo pasal 16 ayat 1 UU No 4 Tahun 2004 yang menyatakan:
 - 4.1 Bahwa Pengadilan dilarang atau tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum yang mengatur itu tidak ada atau kurang jelas;
 - 4.2 Bahwa dalam hal apabila memang tidak ada atau kurang jelas hukumnya, hakim atau pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya
 - 4.3 Bahwa caranya berpedoman kepada ketentuan pasal 27 ayat 1 UU No 14 Tahun 1970 jo UU No 35 tahun 1999 jo pasal 28 ayat 1 UU No 4 Tahun 2004 yakni hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat
5. Bahwa prinsip yang berkembang di masyarakat adalah Pimpinan lembaga apapun di daerah tugas, wewenang dan fungsinya hanya sebatas di daerah tersebut sebagai contoh Ketua PN Kupang hanya dapat menugaskan hakim di PN Kupang tidak dapat menugaskan hakim agung di Jakarta, Gubernur NTT hanya dapat menugaskan ASN di Provinsi NTT tidak dapat menugaskan ASN di Kantor Presiden, ASN di kantor Wapres, ASN di Kementerian;

Halaman 47 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan pasal 653 sampai pasal 662 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan dan Perubahannya didapatkan bahwa Kepala BPK NTT wewenangnya sebatas lingkup NTT sj;
7. Bahwa berdasarkan pasal 270 jo pasal 271 ayat 1 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan beserta Perubahannya didapatkan bahwa seksi bantuan hukum perdata dan administrasi negara berada di bawah naungan subdit bankum;
8. Bahwa berdasarkan pasal 256 sampai dengan pasal 271 ayat 1 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan beserta Perubahannya didapatkan bahwa subdit bankum berada di bawah naungan Direktorat LPBH yaitu Direktorat Legislasi, Pengembangan dan Bantuan Hukum;
9. Bahwa berdasarkan pasal 236 sampai dengan pasal 255 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan beserta Perubahannya didapatkan bahwa Direktorat LPBH yaitu Direktorat Legislasi, Pengembangan dan Bantuan Hukum berada di bawah naungan Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksa Keuangan negara (Ditama Binbangkum);
10. Bahwa berdasarkan pasal 236 ayat 1 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan beserta perubahannya didapatkan bahwa Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksa Keuangan negara (Ditama Binbangkum) bertanggung jawab kepada Wakil ketua BPK dan wakil ketua BPK bertanggung jawab kepada Ketua BPK;
11. Bahwa berdasarkan pasal 236 ayat 1 sampai 271 ayat 1 jo pasal 653 sampai dengan pasal 662 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan beserta perubahannya didapatkan bahwa untuk menugaskan seksi

Halaman 48 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata dan Administrasi negara dibutuhkan surat tugas Ketua BPK RI selaku atasan yang berwenang bukan Kepala BPK Perwakilan NTT;

12. Bahwa penjelasan no 1 sampai no 11 di atas dapat disimpulkan bahwa gugatan Pembanding/Penggugat dapat dibuktikan, memiliki landasan hukum yang jelas, hubungan antara posita dan petitum jelas serta tindakan Para Terbanding/Tergugat telah melanggar pasal 236 ayat 1 sampai 271 ayat 1 jo pasal 653 sampai dengan pasal 662 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan beserta perubahannya serta melanggar asas kepatutan, kecermatan dan keadilan di masyarakat sehingga eksepsi Terbanding/Tergugat tentang Obscuur Libel tidak dapat dikabulkan;

B. MEMORI BANDING ATAS JAWABAN DAN DUPLIK TERBANDING DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pembanding/Penggugat dengan tegas membantah dan menolak dalil-dalil yang diajukan kuasa hukum Para Terbanding/Tergugat yang seolah-olah bahwa Para Terbanding/Tergugat telah menjalankan tugas sesuai ketentuan Undang-Undang dan harus dilindungi padahal yang terjadi telah terjadi permufakatan jahat di antara oknum-oknum tersebut dan telah terjadi perekrasan fakta hukum;
2. Bahwa jawaban kuasa hukum Para Terbanding/Tergugat yang menyatakan bahwa kuasa hukum Pembanding/Penggugat tidak mengetahui tugas, fungsi dan wewenang Para Terbanding/Tergugat adalah tidak benar dan merupakan upaya penyesatan hukum sebab kuasa hukum Pembanding/Penggugat mengetahui fungsi, tugas dan wewenang dengan baik sehingga mengajukan gugatan serta sudah diketahui masyarakat bahwa Pimpinan lembaga apapun di daerah tugas, wewenang dan fungsinya hanya sebatas di daerah tersebut sebagai contoh Ketua PN Kupang hanya dapat menugaskan hakim di PN Kupang tidak dapat menugaskan hakim agung di Jakarta, Gubernur NTT hanya dapat menugaskan ASN di Provinsi NTT tidak dapat menugaskan ASN di Kantor Presiden, ASN di kantor Wapres, ASN di Kementerian;
3. Bahwa yang dapat menugaskan pegawai BPK RI adalah Ketua BPK RI bukan Kepala BPK Perwakilan NTT;
4. Bahwa jawaban kuasa hukum Para Terbanding/Tergugat yang menyatakan bahwa kuasa hukum Pembanding/Penggugat tidak paham terhadap peraturan yang berlaku adalah tidak benar sebab karena paham terhadap peraturan yang berlaku maka kuasa hukum Pembanding/Penggugat mengajukan

Halaman 49 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gugatan serta kuasa hukum Pembanding/Penggugat adalah Advokat Peradi dengan Kartu Anggota yang masih berlaku tetapi kuasa hukum Para Terbanding/Tergugat adalah sarjana hukum bukan Advokat dan Jaksa Pengacara Negara;
5. Bahwa jawaban kuasa hukum Para Terbanding/Tergugat yang menyatakan Terbanding/Tergugat I memiliki kewenangan membuat surat tugas No 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 adalah tidak benar;
 6. Bahwa berdasarkan pasal 653 sampai pasal 662 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan dan Perubahannya didapatkan bahwa Kepala BPK NTT wewenanganya sebatas lingkup NTT sj;
 7. Bahwa berdasarkan pasal 270 jo pasal 271 ayat 1 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan beserta Perubahannya didapatkan bahwa seksi bantuan hukum perdata dan administrasi negara berada di bawah naungan subdit bankum;
 8. Bahwa berdasarkan pasal 256 sampai dengan pasal 271 ayat 1 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan beserta Perubahannya didapatkan bahwa subdit bankum berada di bawah naungan Direktorat LPBH yaitu Direktorat Legislasi, Pengembangan dan Bantuan Hukum;
 9. Bahwa berdasarkan pasal 236 sampai dengan pasal 255 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan beserta Perubahannya didapatkan bahwa Direktorat LPBH yaitu Direktorat Legislasi, Pengembangan dan Bantuan Hukum berada di bawah naungan Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksa Keuangan negara (Ditama Binbangkum);
 10. Bahwa berdasarkan pasal 236 ayat 1 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan beserta perubahannya didapatkan bahwa Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksa

Halaman 50 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan negara (Ditama Binbangkum) bertanggung jawab kepada Wakil ketua BPK dan wakil ketua BPK bertanggung jawab kepada Ketua BPK;

11. Bahwa berdasarkan pasal 236 ayat 1 sampai 271 ayat 1 jo pasal 653 sampai dengan pasal 662 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan beserta perubahannya didapatkan bahwa untuk menugaskan seksi Perdata dan Administrasi negara dibutuhkan surat tugas Ketua BPK RI selaku atasan yang berwenang bukan Kepala BPK Perwakilan NTT;
12. Bahwa Tindakan Terbanding/Tergugat I yang membuat surat tugas **No** 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) sesuai ketentuan pasal 1365 BW sebab Terbanding/Tergugat I tidak memiliki kewenangan secara materi (Onbevoeghdeid Ratione Materiale);
13. Bahwa saat gugatan diajukan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX bukanlah pegawai Perwakilan NTT sehingga tidak dapat menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT untuk memberikan kuasa kepada seksi bantuan hukum Perdata dan Administrasi Negara di BPK RI sedangkan berdasarkan pasal 236 ayat 1 sampai 271 ayat 1 jo pasal 653 sampai dengan pasal 662 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan beserta perubahannya didapatkan yang berhak menugaskan adalah Ketua BPK RI;
14. Bahwa kuasa hukum para Terbanding/Tergugat yang mengaku sebagai seksi bantuan hukum Perdata dan Adminstrasi negara harus memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI bukan surat kuasa dari Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX apalagi mengetahui bahwa Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX sudah tidak bekerja di BPK Perwakilan NTT;
15. Bahwa hakim PN Kupang yang sudah pindah tugas di Pekanbaru tidak dapat lagi menggunakan kertas kop PN Kupang tetapi harus menggunakan kertas Kop PN tempat dia bertugas yaitu PN Pekanbaru;
16. Bahwa tindakan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dan telah melanggar pasal 236 ayat 1 sampai 271 ayat 1 jo pasal 653 sampai dengan pasal 662 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2016

Halaman 51 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan beserta perubahannya jo melanggar Asas Kepatutan, Ketelitian, Kecermatan serta keadilan di masyarakat;

17. Bahwa tindakan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII yang menerima kuasa dari Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX walaupun mengetahui bahwa Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX tidak bekerja lagi BPK NTT tetapi memberikan kuasa dengan kertas kop BPK Perwakilan NTT serta tindakan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII yang tidak memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum dan telah melanggar pasal 236 ayat 1 sampai 271 ayat 1 jo pasal 653 sampai dengan pasal 662 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan beserta perubahannya jo melanggar Asas Kepatutan, Ketelitian, Kecermatan serta keadilan di masyarakat;
18. Bahwa jawaban Terbanding/Tergugat yang menyatakan karena Majelis Hakim Perkara No 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg tidak mempermasalahkan maka surat kuasa dan surat tugas pasti benar adalah tidak benar sebab Perkara No 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg belum berkekuatan hukum tetap dan sedang dalam tahap banding;
19. Bahwa bila Perkara No 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg berkekuatan hukum tetap pun masih dapat dilakukan Peninjauan Kembali (PK) sebab telah terjadi kesalahan hakim serta berdasarkan uraian di atas telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 236 ayat 1 sampai 271 ayat 1 jo pasal 653 sampai dengan pasal 662 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan beserta perubahannya jo melanggar Asas Kepatutan, Ketelitian, Kecermatan serta keadilan di masyarakat;
20. Bahwa kuasa hukum Para Terbanding/Tergugat berupaya menyesatkan hukum yang ada di BPK RI sendiri dengan tidak memperhatikan ketentuan pasal 236 ayat 1 sampai 271 ayat 1 jo pasal 653 sampai dengan pasal 662 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan beserta perubahannya jo

Halaman 52 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melanggar Asas Kepatutan, Ketelitian, Kecermatan serta keadilan di masyarakat;
21. Bahwa biro hukum pemerintah memiliki hak untuk beracara di Pengadilan tetapi harus sesuai mekanisme yang ada yaitu surat tugas dari Ketua BPK RI sedangkan dalam perkara ini para Terbanding/Tergugat tidak memiliki surat Tugas dari Ketua BPK RI dan telah melanggar pasal 236 ayat 1 sampai 271 ayat 1 jo pasal 653 sampai dengan pasal 662 Keputusan BPK No 3 Tahun 2014 jo Keputusan BPK No 1 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 13 Tahun 2016 jo Keputusan BPK No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Pemeriksa Keuangan beserta perubahannya jo melanggar Asas Kepatutan, Ketelitian, Kecermatan serta keadilan di masyarakat;
 22. Bahwa seorang advokat dalam berita acara sumpah, surat kuasa yang sah dan kartua advokat yang masih berlaku;
 23. Bahwa biro hukum pemerintah harus memiliki surat tugas yang sah serta menunjukkan SK Pengangkatan bahwa yang bersangkutan merupakan anggota biro hukum dalam hal ini seksi Perdata dan Administrasi negara;
 24. Bahwa telah ada tiga putusan yang berkekuatan hukum di tingkat PN tetapi ada satu putusan yang membebaskan terdakwa yaitu putusan No 51/PIDSUS-TPK/2017/PN.Kpg yang pada tingkat PN membebaskan terdakwa dan pada tingkat kasasi menolak kasasi jaksa. Bahkan terdakwa Siprianus Pelang dan Dominikus Don bebas demi hukum;
 25. Bahwa gugatan Perkara No 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg merupakan salah satu bahan untuk peninjauan kembali;
 26. Bahwa tindakan kuasa hukum para Terbanding/Tergugat yang membuat seolah-olah telah melakukan pemeriksaan kerugian negara secara profesional serta memberikan keterangan ahli secara profesional adalah tidak benar sebab sampai saat ini kerugian negara masih digugat dalam perkara No 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo perkara No 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg serta keterangan ahli BPK NTT masih digugat dalam perkara No 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo No 250/Pdt.G/2018/PN.Kpg No 252/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang kesemuanya belum berkekuatan hukum tetap dan dalam tahap banding;
 27. Bahwa secara hukum Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 adalah telah **BATAL DEMI HUKUM** sebab dibuat berdasarkan surat tugas No
Halaman 53 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 yang telah menugaskan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX untuk melaksanakan pemeriksaan penghitungan kerugian daerah pada proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 di Borong, Ruteng dan Kota Kupang mulai Tanggal 24 April sampai dengan 1 Mei 2016;

28. Bahwa tidak ada satu aturan hukumpun di negara kita yang membenarkan surat tugas No 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 yang telah menugaskan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX mulai Tanggal 24 April sampai dengan 1 Mei 2016 tetapi mengeluarkan hasil Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016;
29. Bahwa surat tugas No 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 dibuat Terbanding/Tergugat II tanpa Terbanding/Tergugat II memiliki surat Tugas dari Ketua BPK RI;
30. Bahwa kewenangan BPK menghitung kerugian negara dimuat dalam UUD NRI 1945 sehingga merupakan atributif dan tidak dapat didelegasikan;
31. Bahwa untuk penghitungan kerugian negara dalam proses pidana harus dilakukan audit investigatif bukan audit penghitungan kerugian negara dengan berdasarkan data dari oknum jaksa;
32. Bahwa penghitungan kerugian negara dengan berdasarkan data dari oknum jaksa tanpa melihat fisik barang melanggar ketentuan Peraturan Bpk No 1 Tahun 2007 tentang SPKN jo UU No 15 Tahun 2006 yang mewajibkan pemeriksa independen, mandiri, obyektif;
33. Bahwa dalam Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 jelas didapatkan bahwa ABBOCATH dari USA (Amerika Serikat) dihitung dengan ONIONEX dari Cina yang melanggar asas kepatutan, kecermatan, ketelitian, kehati-hatian, asas profesionalitas, obyektifitas;
34. Bahwa dalam Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 jelas didapatkan penghentian kontrak dihitung pemutusan kontrak yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No 25 tahun 2012;
35. Bahwa tiga putusan hakim tipikor telah melanggar Putusan MK No 25 Tahun 2016 yang mewajibkan penghitungan kerugian negara yang nyata sebab Pembanding/Penggugat telah menggugat kepala BPK Perwakilan NTT dalam gugatan No 35/G/2016/PN.Kpg sebelum putusan No 62/PIDSUS-

Halaman 54 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2016/PN.Kpg jo No 87/PIDSUS-TPK/2016/PN.Kpg No 88/PIDSUS-TPK/2016/PN.Kpg diperiksa di Pengadilan dan belum berkekuatan hukum tetap. Apakah Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 yang sedang digugat dan belum berkekuatan hukum tetap merupakan alat bukti yang sah sesuai UU Kekuasaan kehakiman jo UU Tipikor jo Pepres No 38 Tahun 2010? Apakah ABBOCATH dihitung dengan ONIONEX dari Cina sudah benar penghitungan oknum auditor tersebut?;

36. Bahwa Pembanding/Penggugat merupakan terlindung LPSK yang memiliki dilindungi pemenuhan hak proseduralnya sehingga seharusnya oknum auditor harus memanggil Pembanding/Penggugat melalui LPSK sebab hak Pembanding/Penggugat dijamin dalam UU LPSK;
37. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
38. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat immateril. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum;
39. Bahwa unsur -unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sesuai pasal 1365 BW adalah:
 - 39.1 Adanya suatu perbuatan;
 - 39.2 Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - 39.3 Adanya kesalahan/kelalaian dari pihak pelaku;
 - 39.4 Adanya kerugian bagi korban;
40. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sesuai pasal 1365 BW akan Pembanding/Penggugat buktikan dalam pembuktian (surat, saksi, ahli) dan kesimpulan;
41. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat I sampai Terbanding/Tergugat XXII tetap mengeluarkan surat tugas No 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 dan menggunakan surat kuasa 30 April 2018 walaupun sudah tidak memiliki

Halaman 55 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang telah merugikan Pembanding/Penggugat yang mencari kebenaran dan keadilan dalam Perkara No 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg;

42. Bahwa kerugian imateriil berupa tercemarnya nama baik Pembanding/Penggugat beserta staf Pembanding/Penggugat yang merupakan distributor obat dan distributor alat kesehatan untuk semua jenis baik obat maupun alat kesehatan di Indonesia maupun dari luar negeri dan Pembanding/Penggugat merupakan penyedia barang/jasa yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa Pemerintah dari LKPP serta menghambat Pembanding/Penggugat dalam penanganan perkara No. 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg untuk mencari kebenaran dan keadilan;

43. Bahwa rincian kerugian materiil dan kerugian imateriil yang diderita Pembanding/Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Kerugian materiil:

a. Pembayaran Honorarium Pegawai @Rp. 300.000.000,- selama 8 bulan dari Mei 2018 - Desember 2018 (sejak pembuatan surat kuasa 30 April 2018 dan surat tugas No 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 berlaku sampai pendaftaran gugatan) bulan Rp. 2.400.000.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Juta Rupiah);

b. Kerugian keuntungan minimal yang seharusnya diterima Pembanding/Penggugat selama Tahun 2018 sebesar Rp 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar rupiah);

c. Pembayaran honorarium Pegawai sejak Desember 2018-Desember 2021 Rp. 14.400.000.000,- (Empat Belas Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) Penghitungan honorarium pegawai dari pendaftaran gugatan sampai putusan berkekuatan hukum tetap;

d. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Pembanding/Penggugat selama Tahun 2018 - April 2021 sebesar Rp 100.000.000.000,- (Seratus Miliar rupiah);

e. Biaya operasional mengurus gugatan sampai berkekuatan hukum tetap selama 2 tahun Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah);

2. Kerugian Immateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 9.999.999.000.000.000,- (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah) karena Terbanding/Tergugat I sampai Terbanding/Tergugat XXII selaku profesional malah bekerja

Halaman 56 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan oknum penyidik yang juga merangkap oknum penuntut umum. Serta Terbanding/Tergugat I sampai dengan Terbanding/Tergugat IX dengan sengaja melakukan audit dengan cara yang tidak profesional, mengeluarkan hasil audit diluar surat tugas sehingga bukan pejabat yang berwewenang dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, dengan sengaja melanggar berbagai etika dan peraturan perundang-undangan serta sengaja merusak nama baik Pembanding/Penggugat dan menyusahkan Pembanding/Penggugat dan semua staf beserta keluarganya sehingga seolah-olah Pembanding/Penggugat adalah koruptor padahal karena ketidakprofesionalan Terbanding/Tergugat I sampai Terbanding/Tergugat XXII dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan serta menghambat Pembanding/Penggugat dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam Perkara No.75/Pdt.G/2018/PN.Kpg;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas dengan ini Penggugat memohon

dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi/Majelis Hakim di PT Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara banding No 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam gugatan kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. Karena Majelis Hakim PN Kupang yang mengadili Perkara No. 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah salah Menerapkan/Melanggar hukum yang berlaku dan terjadi disparitas hukum dengan perkara No 157 / Pdt.G / 2018 / PN.Kpg jo perkara No 158 / Pdt.G / 2018 / PN.Kpg dengan alasan dan landasan yuridis tersebut diatas maka kami mohon agar Majelis Hakim Banding memerintahkan agar Ketua PN mengganti Majelis Hakim yang menangani perkara No 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan Majelis Hakim yang baru untuk melanjutkan perkara dengan pembuktian surat, saksi, ahli dan kesimpulan serta memutus ulang perkara ini agar sesuai hukum acara yang berlaku;

II. Bila Majelis Hakim banding perkara No 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg mengadili sendiri maka kami mohon agar dilanjutkan pembuktian surat, saksi, ahli, kesimpulan dan memutus sebagai berikut:

II. PETITUM

A. DALAM PROVISI

- 1 Menerima / Mengabulkan provisi Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Mewajibkan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat XXII membatalkan/mengangguhkan penggunaan Surat kuasa 30 April 2018

Halaman 57 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penanganan perkara No. 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg sampai berkekuatan hukum tetap sebab:

1. Surat kuasa dibuat dengan menggunakan kop surat BPK Perwakilan NTT padahal Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX bukan Kepala BPK Perwakilan NTT dan sudah tidak bekerja lagi di BPK Perwakilan NTT;
2. Surat kuasa diberikan kepada pegawai-pegawai pelaksana di BPK RI dan yang berwenang memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai pelaksana di BPK RI adalah Ketua BPK RI sedangkan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX bukanlah Ketua BPK RI;
3. Surat kuasa yang diberikan bukanlah surat kuasa khusus yang melanggar/bertentangan dengan hukum acara perdata pasal 123 ayat 1 HIR jo /pasal 146 RBg jo SEMA No 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 sehingga membuat surat kuasa 30 April 2018 cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

3 Mewajibkan Terbanding/Tergugat I membatalkan penggunaan surat tugas No 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 dalam penanganan perkara No. 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg sebab:

1. Bahwa Surat tugas Kepala BPK Perwakilan NTT hanya dapat menugaskan pegawai-pegawai yang bekerja di BPK Perwakilan NTT padahal Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII bukanlah BPK Perwakilan NTT dan tidak bekerja di BPK Perwakilan NTT melainkan di BPK RI;
2. Bahwa yang berhak menugaskan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII yang mengaku di BPK RI adalah Ketua BPK RI bukan Kepala BPK Perwakilan NTT;

4 Mewajibkan Terbanding/Tergugat I sampai Terbanding/Tergugat XXII mengembalikan harkat dan martabat Pembanding/Penggugat sampai gugatan Pembanding/Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 58 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat I membuat Surat Tugas No 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 walaupun mengetahui bahwa Terbanding/Tergugat I bukan Ketua BPK RI hanya sebatas Kepala BPK Perwakilan NTT yang hanya memiliki kewenangan untuk menugaskan pegawai di lingkungannya dan tidak bisa menugaskan pegawai di BPK RI adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum;
3. Menyatakan bahwa Kepala BPK Perwakilan NTT selaku Terbanding/Tergugat I wewenangnya terbatas hanya di wilayah NTT saja tidak bisa menugaskan pegawai - pegawai pelaksana di BPK RI sehingga surat tugas No 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 dimana Terbanding/Tergugat I menugaskan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII yang berada di BPK RI dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa tindakan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI yang menerima tugas berdasarkan surat tugas No 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 walaupun mengetahui bahwa yang menugaskan bukan Ketua BPK RI melainkan Terbanding/Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan surat tugas No 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 adalah TIDAK SAH dan tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat sebab:
 1. Surat tugas No 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 dibuat Kepala BPK Perwakilan NTT selaku Terbanding/Tergugat I yang menugaskan pegawai-pegawai di BPK RI bukan pegawai-pegawai di BPK Perwakilan NTT;
 2. Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII bukanlah pegawai-pegawai BPK NTT melainkan BPK RI sehingga yang berhak menugaskan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII adalah Ketua BPK RI bukan Kepala BPK Perwakilan NTT;
6. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat I yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang menugaskan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII walaupun mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor;

Halaman 59 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat I yang membiarkan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX yang bukan pimpinan dan atau bukan pegawai di BPK NTT menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan dan atau bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI dengan gelar sarjana hukum yang mengetahui bahwa tindakan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan dan atau bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT serta menerima kuasa dari Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan surat kuasa yang diberikan Terbanding/Tergugat II sampai dengan Terbanding/Tergugat IX yang bukan pegawai di BPK Perwakilan NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT adalah TIDAK SAH dan tidak memiliki kekuatan yuridis;
11. Menyatakan yang berhak/yang memiliki wewenang untuk menugaskan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII selaku pelaksana di BPK RI dan mengaku berkedudukan di BPK RI adalah Ketua BPK RI;
12. Menyatakan keterangan yang menyatakan bahwa Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII selaku pegawai - pegawai pelaksana di BPK RI harus diperiksa dulu kebenaran dan keabsahannya apakah ketiga belas orang tersebut (Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII) adalah betul-betul pegawai di BPK RI dengan menunjukan SK Pengangkatan yang masih berlaku dari ketiga belas orang tersebut;
13. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI dengan gelar sarjana hukum yang mengetahui bahwa tindakan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan serta bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT serta menerima kuasa dari Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 60 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan yang digugat dalam perkara 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah oknum pegawai - pegawai BPK Perwakilan NTT sehingga tindakan menerima kuasa yang dilakukan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII adalah perbuatan melawan hukum;

15. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang menerima kuasa dari Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX walaupun mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor;

16. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII yang merupakan Apartur Sipil Negara yang menerima penugasan dari Terbanding/Tergugat I walaupun mengetahui Terbanding/Tergugat I tidak memiliki wewenang untuk menugaskan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII serta mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor;

17. Menyatakan penunjukkan kuasa hukum Terbanding/Tergugat dari Terbanding/Tergugat II sampai dengan Terbanding/Tergugat IX berdasarkan surat kuasa bukan surat kuasa khusus kepada pegawai - pegawai pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII) adalah perbuatan melawan hukum;

18. Menyatakan surat kuasa yang diberikan Terbanding/Tergugat II sampai dengan Terbanding/Tergugat IX adalah surat kuasa bukan surat kuasa khusus adalah TIDAK SAH dan tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat sebab telah melanggar hukum Acara Perdata yaitu pasal 123 ayat 1 HIR/pasal 146 RBg jo SEMA No 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

19. Menyatakan karena surat kuasa Terbanding/Tergugat II sampai dengan Terbanding/Tergugat IX bertentangan dengan hukum acara perdata pasal 123 ayat 1 HIR jo /pasal 146 RBg jo SEMA No 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 membuat surat kuasa tersebut cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga kehadiran kuasa hukum Terbanding/Tergugat I sampai Terbanding/Tergugat VIII tidak dianggap hadir dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara verstek;

Halaman 61 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX yang menggunakan surat kuasa bukan surat kuasa khusus hal ini telah melanggar hukum Acara Perdata yaitu pasal 123 ayat 1 HIR/pasal 146 RBg jo SEMA No 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 adalah perbuatan melawan hukum

21. Menyatakan Terbanding/Tergugat II sampai dengan Terbanding/Tergugat XI bukanlah Ketua BPK RI dan tidak berkedudukan sebagai Pimpinan BPK RI sehingga tidak bisa memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai pelaksana BPK RI sehingga membuat surat kuasa Terbanding/Tergugat I sampai dengan Terbanding/Tergugat VIII tanggal 30 April 2018 dalam Perkara 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg TIDAK SAH, cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

22. Menyatakan yang berhak memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai pelaksana di BPK RI adalah Ketua BPK RI sehingga surat kuasa yang diberikan Terbanding/Tergugat II sampai dengan Terbanding/Tergugat IX adalah TIDAK SAH dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

23. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX yang bukan Ketua BPK RI tetapi memberikan kuasa kepada Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII dalah perbuatan melawan hukum;

24. Menyatakan surat kuasa yang diberikan Terbanding/Tergugat II sampai dengan Terbanding/Tergugat IX TIDAK SAH, cacat hukum dan tidakmemiliki kekuatan hukum mengikat sebab surat kuasa menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT padahal Terbanding/Tergugat II sampai dengan Terbanding/Tergugat IX bukan Kepala Perwakilan BPK NTT dan sudah tidak bekerja di BPK Perwakilan NTT lagi serta bukan KETUA BPK RI sehingga tidak dapat memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai di BPK RI;

25. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX yang menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT padahal Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX bukan Kepala BPK Perwakilan NTT dan sudah tidak bekerja lagi di BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum.

26. Menyatakan ketiga belas orang kuasa bukanlah pegawai BPK NTT tetapi BPK RI (Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII) sehingga surat kuasa yang menggunakan kertas kop BPK Perwakilan NTT

Halaman 62 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2018 adalah TIDAK SAH yang mengakibatkan surat kuasa dari kedelapan Terbanding/Tergugat (Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

27. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII yang menerima kuasa dari Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX walaupun mengetahui bahwa yang memberi kuasa bukan Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum;

28. Mewajibkan Terbanding/Tergugat I sampai Terbanding/Tergugat XXII secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp 138.800.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 9.999.999.000.000.000,- (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah);

29. Menghukum Terbanding/Tergugat I sampai Terbanding/Tergugat XXII membayar biaya keterlambatan /uang paksa (dwangsom) senilai Rp 1.000.000.000.000,- perhari (Satu Triliun Rupiah) apabila terlambat melaksanakan putusan;

30. Menghukum Terbanding/Tergugat I sampai Terbanding/Tergugat XXII secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Sebelum membahas keberatan-keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 maka Pembanding membahas dahulu tenggang waktu banding sebagai berikut:

A. TENGGANG WAKTU BANDING

1. Bahwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg Tanggal 04 April 2019 maka kuasa hukum Pembanding (dahulu Penggugat), telah mengajukan permohonan banding 10 April 2019 bersamaan meminta salinan putusan;
3. Bahwa salinan putusan baru diberikan melalui kuasa hukum Pembanding yaitu Sdri Farida Wulandari, SH pada tanggal 24 April 2019;
4. Bahwa Pembanding memasukkan memori banding masih dalam batas waktu yang ditentukan sebab Pembanding menunggu salinan putusan perkara No 215/Pdt.G/2018/PN.Kpg perkara yang sama yang baru diterima 22 Mei 2019;

Halaman 63 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terdapat disparitas hukum antara putusan 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan putusan perkara No 215/Pdt.G/2018/PN.Kpg dalam perkara yang hampir sama;
6. Bahwa dalam perkara 215 yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Saryono Yohanes (Ahli Hukum Tata negara) terhadap Penggugat yang memberikan keterangan ahli tidak sesuai surat tugas Nomor 929/UN15.1.11/PP/2016 dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang yang menugaskan Tergugat untuk memberikan keterangan ahli di Kejaksaan Negeri Ruteng tetapi Tergugat memberikan keterangan ahli di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang (Onbevoegdheid ratione loci) dalam perkara dr Philipus Mantur dalam perkara No 62/PIDSUS-TPK/2016/PN.Kpg dengan putusan menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Kupang berwenang mengadili, sedangkan dalam perkara No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan EdwardGanda Hasiholan Simanjuntak, Dewi Ciantrini, Eduward (Memberikan keterangan sebagai Ahli BPK NTT tanpa memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI dan tidak memiliki surat tugas dari Ketua BPK Perwakilan NTT terhadap Penggugat dalam perkara Pranata K Agas,S. farm, Apt; Siprianus Pelang, SH; Drs Dominikus Don dengan putusan menerima eksepsi kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dstnya;
7. Bahwa memori banding dimasukkan masih dalam batas waktu yang ditentukan perundang-undangan;

B. KEBERATAN - KEBERATAN BANDING

Adapun keberatan-keberatan Pembanding atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg Tanggal 04 April 2019 dan Kuasa hukum Penggugat telah menyatakan banding pada 10 April 2019 adalah sebagai berikut:

- I. Majelis Hakim PN Kupang yang mengadili Perkara No. 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah salah Menerapkan/Melanggar hukum Acara Perdata yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa majelis hakim PN No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah salah menerapkan/melanggar hukum acara perdata dengan memutus perkara No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg pada 04 April 2019 sebelum kuasa hukum Penggugat (sekarang Pembanding) mendatangkan ahli hukum pidana, ahli hukum perdata dan ahli hukum Administrasi Negara yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kupang berwenang mengadili dan gugatan Penggugat

Halaman 64 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum (onreachtige daad) yang merupakan ranah hukum perdata serta para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

2. Bahwa Majelis Hakim PN No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah salah menerapkan/melanggar hukum acara perdata dengan memutus perkara No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg pada 04 April 2019 sebab melanggar asas obyektivitas dimana seharusnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan bukti-bukti surat apalagi dalam perkara ini Tergugat sudah mengakui tidak memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI dan tidak memiliki surat tugas dari Anggota VI BPK RI, memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mendatangkan ahli hukum pidana, ahli hukum perdata dan ahli hukum administrasi negara melanjutkan dengan kesimpulan baru memutus perkara dengan arif dan bijaksana;

3. Bahwa dengan memutus perkara No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg pada 04 April 2019 walaupun kuasa hukum Pembanding sudah mengajukan replik, majelis tidak mendengar dari kedua belah pihak tetapi hanya melihat jawaban dan duplik dari kuasa hukum tergugat dengan penyesatan hukum serta pertimbangan hukumnya melanggar ketentuan pasal 6 UU No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

4. Bahwa Majelis Hakim perkara No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg tidak memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti surat, menghadirkan ahli hukum pidana, ahli hukum perdata dan ahli hukum administrasi negara. menunjukkan Majelis Hakim perkara No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah melanggar asas obyektivitas dan memihak pada Tergugat (sekarang Terbanding);

5. Majelis Hakim perkara No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah berbuat sewenang-wenang dan menyesatkan hukum dengan pertimbangan hukum sepihak tanpa dilandasi pengertian dan pemahaman yang benar terhadap hukum serta melanggar ketentuan ketentuan pasal 6 UU No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

II. Putusan Majelis Hakim PN Kupang yang mengadili Perkara No. 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI;

1. Bahwa dengan memutus perkara No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg pada 04 April 2019 walaupun kuasa hukum Pembanding sudah mengajukan replik tetapi majelis tidak mendengar dari kedua belah pihak tetapi hanya memperhatikan jawaban

Halaman 65 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan duplik kuasa hukum tergugat serta tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti surat, bukti saksi serta bukti keterangan ahli apalagi dalam perkara ini Tergugat mengakui tidak memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI dan tidak memiliki surat tugas dari Anggota VI BPK RI, Majelis Hakim tidak menjalankan hukum acara sesuai ketentuan hanya menerapkan arogansi dan kesewenangan semata tanpa memandang kebenaran dan keadilan serta asas kepatutan di masyarakat. Hal ini membuktikan putusan Majelis Hakim PN No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No 813K/Sip/1973 tanggal 17 Februari 1976 yang menyatakan bahwa hukum acara perdata yang kini berlaku bagi pengadilan Negeri tidak mengenal suatu pemeriksaan kilat (kort geding). Seharusnya Majelis Hakim perkara No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg tidak sewenang-wenang dan tidak memihak serta bertindak profesional, adil dan jujur dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya melalui pembuktian surat, saksi, pemeriksaan ahli apalagi dalam perkara ini para Tergugat sudah mengakui tidak memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI dan tidak memiliki surat tugas dari Ketua BPK Perwakilan NTT;

III. Putusan Majelis Hakim PN Kupang yang mengadili Perkara No. 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah melanggar pasal 5 ayat 2 dan pasal 5 ayat 3 UU No 48 Tahun 2009 jo pasal 17 ayat 5, pasal 17 ayat 6 dan pasal 17 ayat 7 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pasal 5 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional di bidang hukum.;
2. Bahwa dengan memutus perkara No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanpa mendengar keterangan kedua belah pihak hanya mendengar tergugat dan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti surat, saksi dan ahli pidana, ahli perdata dan ahli hukum administrasi negara membuat Majelis hakim PN No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg tidak obyektif, tidak adil, tidak profesional;
3. Bahwa pasal 5 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan Hakim dan hakim kontitusi wajib mentaati pedoman dan kode etik hakim;
4. Bahwa dengan memutus tanpa mendengar keterangan kedua belah pihak dan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti surat, saksi dan ahli hukum pidana, ahli hukum perdata

Halaman 66 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ahli hukum administrasi negara membuat hakim PN No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg melanggar kode etik hakim yaitu tidak adil, tidak jujur, tidak arif dan tidak bijaksana, tidak berintegritas tinggi (memihak tergugat), dll;

5. Bahwa pasal 17 ayat 5 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara;

6. Bahwa pasal 17 ayat 6 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Bahwa pasal 17 ayat 7 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda;

8. Bahwa Majelis Hakim Perkara No. 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu Hakim Reza Tyrama, SH memiliki kepentingan langsung dan telah membuat dua keputusan yang saling bertentangan dalam perkara No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg dan perkara No 215/Pdt.G/2018/PN.Kpg sebab hakim Hakim Reza Tyrama, SH dalam perkara No 215/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu dalam perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat (Saryono Yohanes) dengan memberikan keterangan ahli di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana sedangkan surat tugasnya menugaskan Saryono Yohanes memberikan keterangan ahli di Kejaksaan Negeri Ruteng artinya Saryono Yohanes tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan ahli di Fakultas Hukum Undana secara locus (Onbevoegdheid ratione loci) sehingga semua tindakan/hasil dari kegiatan pemberian keterangan ahli tidak sah/ ABSOLUTE NIETIG tetapi Majelis Hakim Hakim Perkara No 215/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah memutus perkara No 215/Pdt.G/2018/PN.Kpg menolak eksepsi tergugat dan menyatakan PN Kupang berwenang mengadili;

9. Bahwa hakim Reza Tyrama yang merupakan hakim anggota perkara No 215/Pdt.G/2018/PN.Kpg juga menjadi hakim dalam perkara No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg dalam perkara surat tugas Edward selaku Tergugat III yang memberikan keterangan ahli tanpa memiliki surat tugas

Halaman 67 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua BPK RI dan tidak memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI dan tidak memiliki surat tugas dari Ketua BPK Perwakilan NTT (Onbevoegdheid Ratione Materiae) dengan perkara yang hampir sama dengan perkara No 215/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah memutus dengan dua putusan yang berbeda;

10. Bahwa dalam perkara No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg hakim Reza Tyrama, SH dkk telah memutus menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan menyatakan PN Kupang tidak berwenang dan merupakan ranah pengadilan korupsi;

11. Bahwa mengacu pada ketentuan ayat 6 dan ayat 7 pasal 7 UU Kekuasaan kehakiman maka perkara No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg harus diperiksa ulang dengan Majelis Hakim yang berbeda;

IV. Bahwa Putusan Majelis Hakim PN Kupang yang mengadili Perkara No. 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg diuraikan dalam uraian angka 1 sampai 9 berikut ini yaitu Tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan memberikan keterangan ahli dengan memberikan surat tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016 tanggal 25 Juli 2016 tanpa Tergugat II memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI dan tanpa Tergugat II memiliki surat tugas Anggota VI BPK RI wilayah NTT (Onbevoegdheid Ratione Materiae) dan telah bertentangan dengan pasal 57 ayat 1, pasal 57 ayat 2, pasal 57 ayat 3, pasal 57 ayat 4 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo pasal 10 ayat 1, pasal 10 ayat 2, pasal 10 ayat 3, pasal 10 ayat 4 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli adalah perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa karena Tergugat II (terbanding II) telah membuat surat tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016 tanggal 25 Juli 2016 tanpa surat tugas dari Ketua BPK RI dan tanpa memiliki surat tugas dari Anggota VI BPK RI mengakibatkan surat tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016 tanggal 25 Juli 2016 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis;
3. Bahwa berdasarkan surat tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016 tanggal 25 Juli 2016 Eduward selaku Tergugat III telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada 26 Juli 2016 tanpa

Halaman 68 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI dan tanpa memiliki surat tugas Anggota BPK RI wilayah NTT (Onbevoegdheid Ratione Materiae) adalah perbuatan melawan hukum sebab telah bertentangan dengan pasal 57 ayat 1, pasal 57 ayat 2, pasal 57 ayat 3, pasal 57 ayat 4 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo pasal 10 ayat 1, pasal 10 ayat 2, pasal 10 ayat 3, pasal 10 ayat 4 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli;

4. Bahwa Edward selaku Tergugat III telah memberikan keterangan ahli tanpa surat tugas dari Ketua BPK RI dan tidak memiliki surat tugas dari Anggota VI BPK RI mengakibatkan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Edward selaku Tergugat III pada 26 Juli 2016 yang telah diberikan tanpa memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI dan tanpa memiliki surat tugas Anggota BPK RI wilayah NTT (Onbevoegdheid Ratione Materiae) menjadi tidak sah/nietig serta tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat sebab telah bertentangan dengan pasal 57 ayat 1, pasal 57 ayat 2, pasal 57 ayat 3, pasal 57 ayat 4 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo pasal 10 ayat 1, pasal 10 ayat 2, pasal 10 ayat 3, pasal 10 ayat 4 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli;

5. Bahwa tindakan Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak selaku Tergugat I yang dengan sengaja telah membiarkan Edward selaku Tergugat III memberikan keterangan ahli di bawah sumpah dalam persidangan Pranata K Agas, S. farm, Apt; Siprianus Pelang, SH; Drs Dominikus Don dalam perkara Nomor. 51 / PID.SUS.TPK / 2017 / PN.KPG hanya memiliki surat tugas No 289/ST/IX-XXI/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 dari Anggota BPK serta tidak memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI dan tidak memiliki surat tugas dari Tergugat I selaku Ketua BPK Perwakilan NTT (Onbevoegdheid Ratione Materiae) adalah perbuatan melawan hukum sebab telah bertentangan dengan pasal 57 ayat 1, pasal 57 ayat 2, pasal 57 ayat 3, pasal 57 ayat 4 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo pasal 10 ayat 1, pasal 10 ayat 2, pasal 10 ayat 3, pasal 10 ayat 4 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli;

Halaman 69 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tindakan Eduward selaku Tergugat III yang telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah dalam persidangan Pranata K Agas,S. farm, Apt; Siprianus Pelang, SH; Drs Dominikus Don dalam perkara Nomor. 51/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG hanya memiliki surat tugas No 289/ST/IX-XXI/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 dari Anggota BPK serta tidak memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI dan tidak memiliki surat tugas dari Tergugat I selaku Ketua BPK Perwakilan NTT (Onbevoegdheid Ratione Materiae) adalah perbuatan melawan hukum sebab telah bertentangan dengan pasal 57 ayat 1, pasal 57 ayat 2, pasal 57 ayat 3, pasal 57 ayat 4 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo pasal 10 ayat 1, pasal 10 ayat 2, pasal 10 ayat 3, pasal 10 ayat 4 Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli;
7. Bahwa keterangan ahli Eduward selaku Tergugat III yang telah diberikan keterangan ahli di bawah sumpah dalam persidangan Pranata K Agas,S. farm, Apt; Siprianus Pelang, SH; Drs Dominikus Don hanya memiliki surat tugas No 289/ST/IX-XXI/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 dari Anggota BPK serta tidak memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI dan tidak memiliki surat tugas dari Tergugat I selaku Ketua BPK Perwakilan NTT (Onbevoegdheid Ratione Materiae) mengakibatkan keterangan ahli Edward adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat (Onbevoegdheid Ratione Materiae) sebab telah bertentangan dengan pasal 57 ayat 1, pasal 57 ayat 2, pasal 57 ayat 3, pasal 57 ayat 4 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo pasal 10 ayat 1, pasal 10 ayat 2, pasal 10 ayat 3, pasal 10 ayat 4 Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli;
8. Bahwa karena Tergugat III hanya memiliki surat tugas **No 289/ST/IX-XXI/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017** dari Anggota BPK serta tidak memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI dan tidak memiliki surat tugas dari Tergugat I selaku Ketua BPK Perwakilan NTT (Onbevoegdheid Ratione Materiae) membuat surat tugas No 289/ST/IX-XXI/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 dari Anggota BPK menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat sebab telah bertentangan dengan pasal 57 ayat 1, pasal 57 ayat 2, pasal 57 ayat 3, pasal 57 ayat 4 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2

Halaman 70 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo pasal 10 ayat1, pasal 10 ayat 2, pasal 10 ayat 3, pasal 10 ayat 4 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli;

9. Bahwa surat tugas No 289/ST/IX-XXI/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 dari Anggota BPK sebab tidak termuat dalam isi salinan putusan perkara Nomor. 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG surat tugas Eduward SH / bertentangan dengan isi salinan putusan perkara Nomor. 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG tentang keterangan ahli Eduward SH.
10. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara No 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.Kpg adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan Pranata K Agas, S. farm, Apt; Siprianus Pelang, SH; Drs Dominikus Don yang telah diputus oleh Hakim Fransiska Dari Paulina Nino.
11. Bahwa pertimbangan majelis hakim perkara No 253/Pdt.G/2018/PN.kpg yang menerima eksepsi kompetensi absolute kuasa hukum tergugat I. Tergugat II, Tergugat III menyatakan bahwa persoalan ini merupakan absolute tidaklah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tipikor sesuai ketentuan pasal 6 UU No 46 Tahun 2009 adalah tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu BW dan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
12. Bahwa berdasarkan pasal 1917 BW menyatakan Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.
13. Bahwa pihak dalam perkara No 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.Kpg adalah Pranata K Agas, S. farm, Apt; Siprianus Pelang, SH; Drs Dominikus Don melawan JPU sedangkan yang menjadi pihak-pihak dalam perkara No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah PT JEHOVAH RAFA melawan Edward Ganda hasiholan Simanjuntak, Dewi Ciantrini dan Eduward
14. Bahwa berdasarkan pasal 1918 BW menyatakan Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.

Halaman 71 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa putusan perkara No 51/PIDSUS-TPK/2017/PN.Kpg hanya mengikat untuk Pranata K Agas,S. farm, Apt; Siprianus Pelang, SH; Drs Dominikus Don dan JPU bukan mengikat untuk Penggugat sebab telah terjadi kekhilafan dan kesalahan hakim yang nyata dalam perkara No 51/PIDSUS-TPK/2017/PN.Kpg.
16. Bahwa kami selaku kuasa hukum Pembanding (Penggugat) dapat membuktikan telah terjadi kekhilafan/kesalahan hakim yang nyata dalam perkara No 51/PIDSUS-TPK/2017/PN.Kpg adalah sebagai berikut:
 - 16.1 Bahwa putusan MK No25/PUU-XIV/2016 telah mengubah tindak pidana korupsi pada pasal 2 dan pasal 3 dari delik formil menjadi delik materiil.
 - 16.2 Bahwa Pranata K Agas,S. farm, Apt; Siprianus Pelang, SH; Drs Dominikus Don dalam perkara No 51/PIDSUS-TPK/2017/PN.Kpg diadili dengan alat bukti perhitungan kerugian negara yaitu Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 yang sedang digugat di PTUN Kupang dalam perkara No 30/G/2016/PTUN.Kpg jo perkara No. 35/G/2016/PTUN.Kpg seharusnya Majelis Hakim menunda mengadili Pranata K Agas,S. farm, Apt; Siprianus Pelang, SH; Drs Dominikus Don menunggu putusan perhitungan kerugian negara berkekuatan hukum tetap.
 - 16.3 Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman jo Penjelasan UU Tipikor mewajibkan hakim memutus dengan alat bukti yang sah. Apakah alat bukti penghitungan kerugian negara yaitu Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013yang sedang digugat dan belum berkekuatan hukum tetap adalah alat bukti yang sah?
 - 16.4 Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dibuat dengan surat tugassurat tugas No 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 yang telah menugaskan auditor mulai Tanggal 24 April sampai dengan 1 Mei 2016. Apakah surat tugas yang menugaskan oknum auditor sampai 1 Mei

Halaman 72 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tetapi mengeluarkan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 sah secara hukum?

- 16.5 Bahwa Saryono Yohanes selaku Terbanding (dahulu Tergugat) dalam perkara No 215/Pdt.G/2018/PN.Kpg memiliki surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Undana Kupang Nomor 929/UN15.1.11/PP/2016 tanggal 20 Mei 2016 telah menugaskan Tergugat untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Ruteng tetapi Tergugat memberikan keterangan ahli di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang pada 02 Juni 2016. Apakah Saryono Yohanes yang tidak memiliki kewenangan secara wilayah (Onbevoegdheid ratione loci) hasil keterangan ahlinya sah secara hukum?
- 16.6 Bahwa seharusnya Saryono Yohanes dan Eduward (TERBANDING III) dalam keterangannya mempelajari dan memastikan dulu kebenaran Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 dengan membaca dan menganalisis keabsahan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku tetapi Tergugat berbuat seolah-olah Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 adalah sah dan memiliki kekuatan yuridis yang mengikat walaupun Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebab tidak pernah diperbaharui.
- 16.7 Bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 bertentangan dengan Perpres 70 tahun 2012 jo Perpres 54 Tahun 2012 sehingga berdasarkan UU No. 22 Tahun 2011 maka seharusnya ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 jo Perpres 70 Tahun 2012 yang diambil
- 16.8 Bahwa di dalam Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 harga ABBOCATH dari USA dimasukkan harga ONIONEX dari China hal ini bertentangan fakta yang sebenarnya sebab telah salah obyek
- 16.9 Bahwa keterangan Terbanding I, Terbanding II, terbanding III yang menyatakan keterangannya benar adalah TIDAK BENAR sebab keterangan Tergugat bertentangan dengan keterangan ahli Prof. Dr. Tatik Sri Djatmiami, SH,MS dari Universitas Airlangga di PTUN Kupang, Keterangan Ahli Hyronimus Buyanaya, SH,MH di PTUN Kupang dan di PTUN Jakarta dan Keterangan ahli Dr. Pius Bere, SH,MH di PTUN Jakarta

Halaman 73 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ketiga ahli tersebut telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah pada persidangan dan keterangan ahli Tergugat telah berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku

16.10 Bahwa dalam Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 Penggugat telah mendatangkan ABBOCATH dari USA sesuai dokumen pengadaan, dokumen kontrak dan dokumen serah terima barang tetapi dihitung sebagai ONIONEX dari China berdasarkan keterangan ahli dari tergugat. Apakah ABBOCATH dari USA dihitung ONIONEX dari China dapat dibenarkan secara hukum? Memenuhi rasa kepatutan dan keadilan di masyarakat?

16.11 Bahwa Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak, Dewi Ciantrini, Eduward dalam perkara Pranata K Agas,S. farm, Apt; Siprianus Pelang, SH; Drs Dominikus Don tidak memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI dan juga tidak memiliki surat tugas dari Anggota VI BPK RI sehingga keterangan ahli di penyidikkan maupun keterangan ahli di bawah sumpah tidak sah/nietig.

17. Bahwa dari uraian no 16 tersebut di atas bahwa putusan perkara No 51/PIDSUS-TPK/2017/PN.Kpg dapat dibuktikan tidak benar sehingga tidak mengikat hakim perdata yang memutus perkara ini.

18. Bahwa hakim Reza Tyrama,SH yang merupakan hakim anggota perkara No 215/Pdt.G/2018/PN.Kpg juga menjadi hakim dalam perkara No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg dalam perkara surat tugas Edward selaku Tergugat III yang memberikan keterangan ahli tanpa memiliki surat tugas Ketua BPK RI dan tanpa memiliki surat tugas dari Tergugat I selaku Kepala BPK Perwakilan NTT (**Onbevoegdheid Ratione Materiae**) dengan perkara yang hampir sama dengan perkara No 215/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah memutus dengan dua putusan yang berbeda.

19. Bahwa dalam perkara No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg hakim Reza Tyrama, SH dkk telah memutus menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan menyatakan PN Kupang tidak berwenang dan merupakan ranah pengadilan korupsi.

20. Bahwa Majelis Hakim Perkara No. 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu Hakim Reza Tyrama, SH memiliki kepentingan langsung dan telah membuat dua keputusan

Halaman 74 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bertentangan dalam perkara No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg dan perkara No 215/Pdt.G/2018/PN.Kpg sebab hakim Hakim Reza Tyrama, SH dalam perkara No 215/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu dalam perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat (Saryono Yohanes) dengan memberikan keterangan ahli di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana sedangkan surat tugasnya menugaskan Saryono Yohanes memberikan keterangan ahli di Kejaksaan Negeri Ruteng artinya Saryono Yohanes tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan ahli di Fakultas Hukum Undana secara locus (**Onbevoegdheid ratione loci**) sehingga semua tindakan/hasil dari kegiatan pemberian keterangan ahli tidak sah/ ABSOLUTE NIETIG tetapi Majelis Hakim Hakim Perkara No 215/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah memutus perkara No 215/Pdt.G/2018/PN.Kpg menolak eksepsi tergugat dan menyatakan PN Kupang berwenang mengadili.

21. Bahwa selain hakim Reza Tyrama, SH yang memutus dengan dua putusan yang berbeda juga terdapat perbedaan yang fundamental dari subyek hukum perkara No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan perkara No 51/PIDSUS-TPK/2017/PN.Kpg yaitu subyek dalam perkara No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah PT JEHOVAH RAFA dan Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak, Dewi Ciantrini, Eduward sedangkan subyek dalam perkara No. 51/PIDSUS-TPK/2017/PN.Kpg adalah JPU dan Pranata K Agas,S. farm, Apt; Siprianus Pelang, SH; Drs Dominikus Don.
22. Bahwa selain perbedaan subyek juga terdapat perbedaan obyek yang fundamental dari obyek hukum perkara No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan perkara No 51/PIDSUS-TPK/2017/PN.Kpg yaitu obyek dalam perkara No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak, Dewi Ciantrini, Eduward yang merugikan Pembanding dengan memberikan keterangan ahli dalam penyidikan dan keterangan ahli di persidangan Pranata K Agas,S. farm, Apt; Siprianus Pelang, SH; Drs Dominikus Don dalam perkara No 51/PIDSUS-TPK/2017/PN.Kpg (**Onbevoegdheid ratione materiae**) sedangkan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara No 51/PIDSUS-TPK/2017/PN.Kpg adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan Pranata K Agas,S. farm, Apt; Siprianus Pelang, SH; Drs Dominikus Don.
23. Bahwa yang digugat dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) yang dilakukan Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak, Dewi Ciantrini, Eduward (Para Terbanding) yang merugikan Pembanding dalam

Halaman 75 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan ahli tanpa memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI dan surat tugas dari Tergugat I selaku Kepala BPK Perwakilan NTT dalam perkara No 51/PIDSUS-TPK/2017/PN.Kpg yang merugikan Pembanding

24. Bahwa pasal 6 UU No 46 Tahun 2009 tentang pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara: a. tindak pidana korupsi; b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

25. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan gugatan Pembanding adalah absolute wilayah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertentangan ketentuan pasal 6 UU No 46 Tahun 2009 tentang pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 1365 BW jo pasal 1917 BW jo pasal 1918 BW serta merupakan penyesatan hukum dan bukan penemuan hukum. Sebab pertimbangan Majelis Hakim bertentangan dengan ketentuan pasal 6 UU Pengadilan Tipikor karena terdapat perbedaan subyek hukum dan obyek hukum yang fundamental antara perkara 253/PDt.G/2018/PN.Kpg dengan perkara No 51/PIDSUS -TPK/2017/PN.Kpg serta gugatan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) adalah ranah hukum perdata bukan ranah perkara tindak pidana korupsi sehingga menjadi kewenangan pengadilan negeri kupang untuk mengadilinya.

26. Bahwa pasal 6 UU No 46 Tahun 2009 tentang pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara: a. tindak pidana korupsi; b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Sehingga ketentuan pasal 6 UU Pengadilan Tipikor dengan jelas menyatakan bahwa PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI HANYA UNTUK MENGADILI PERKARA KORUPSI BUKAN mengadili perbuatan melawan hukum (ONRECHMATIGE DAAD) atau mengadili pemalsuan surat/rekayasa fakta hukum yang dilakukan oknum jaksa penuntut umum beserta kroninya dalam perkara korupsi.

Halaman 76 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa sesuai YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG No. 346K/Sip/1982 tanggal 26 April 1983 maka Pembanding meminta Majelis Hakim Banding agar perkara No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg agar dilanjutkan kembali di tingkat PN dengan pemeriksaan surat-surat, pemeriksaan saksi dan pemeriksaan 2 orang ahli hukum pidana, 2 orang ahli hukum perdata, 2 orang ahli hukum administrasi negara yang akan dihadirkan Pembanding untuk menguatkan gugatan pembanding serta membuktikan bahwa pertimbangan Majelis Hakim No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg salah dan merupakan penyesatan hukum.
28. Bahwa bila pemeriksaan dilanjutkan di tingkat PT maka pembanding minta agar dilakukan pemeriksaan surat-surat, pemeriksaan saksi dan pemeriksaan 2 orang ahli hukum pidana, 2 orang ahli hukum perdata, 2 orang ahli hukum administrasi negara yang akan dihadirkan Pembanding untuk menguatkan gugatan pembanding serta membuktikan bahwa pertimbangan Majelis Hakim No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg salah dan merupakan penyesatan hukum.
29. Bahwa tindakan Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak, Dewi Ciantrini, Eduward yang memberikan keterangan ahli dengan tidak memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI dan surat tugas dari Anggota VI BPK RI merupakan perbuatan melawan hukum dan merupakan kewenangan PN Kupang untuk mengadili seperti putusan No 215/Pdt.G/2018/PN.Kpg.
- V. Bahwa Putusan Majelis Hakim PN Kupang yang mengadili Perkara No. 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah membuat disparitas hukum (dua putusan yang berbeda) dengan putusan No 215/Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan alasan sebagai berikut:
1. Bahwa telah terjadi disparitas hukum antara putusan perkara No 215/Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan putusan No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg.
 2. Bahwa putusan perkara No 215/Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan subyek hukum yang sama dan obyek hukum yang hampir sama yaitu tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Ahli Hukum Tata negara Undana Kupang Dr Saryono Yohanes selaku Tergugat (sekarang terbanding) dalam perkara No 62/Pidsus-TPK/2018/PN.Kpg dimana Majelis hakim menyatakan menolak eksepsi tergugat dan menyatakan PN Kupang berwenang mengadili. Sedangkan dalam perkara No. 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Ahli BPK NTT Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak, Dewi Ciantrini, Eduward yang memberikan keterangan ahli dengan tidak memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI dan surat tugas dari

Halaman 77 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I selaku Kepala BPK Perwakilan NTT (sekarang terbanding) dalam perkara No 51/Pidsus-TPK/2017/PN.Kpg Majelis Hakim menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan PN Kupang tidak berwenang mengadili.

3. Bahwa hakim Reza Tyrama,SH yang merupakan hakim anggota perkara No 215/Pdt.G/2018/PN.Kpg juga menjadi hakim dalam perkara No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg dalam perkara surat tugas Edward selaku Tergugat III yang memberikan keterangan ahli tanpa memiliki surat tugas Ketua BPK RI dan tanpa memiliki surat tugas dari Tergugat I selaku Kepala BPK Perwakilan NTT (**Onbevoegdheid Ratione Materiae**) dengan perkara yang hampir sama dengan perkara No 215/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah memutus dengan dua putusan yang berbeda;
4. Bahwa dalam perkara No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg hakim Reza Tyrama, SH dkk telah memutus menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan menyatakan PN Kupang tidak berwenang dan merupakan ranah pengadilan korupsi
5. Bahwa Majelis Hakim Perkara No. 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu Hakim Reza Tyrama, SH memiliki kepentingan langsung dan telah membuat dua keputusan yang saling bertentangan yaitu dalam perkara No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg dan perkara No 215/Pdt.G/2018/PN.Kpg sebab hakim Hakim Reza Tyrama, SH dalam perkara No 215/Pdt.G/2018/PN.Kpg yaitu dalam perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat (Saryono Yohanes) dengan memberikan keterangan ahli di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana sedangkan surat tugasnya menugaskan Saryono Yohanes memberikan keterangan ahli di Kejaksaan Negeri Ruteng artinya Saryono Yohanes tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan ahli di Fakultas Hukum Undana secara locus (**Onbevoegdheid ratione loci**) sehingga semua tindakan/hasil dari kegiatan pemberian keterangan ahli tidak sah/ ABSOLUTE NIETIG tetapi Majelis Hakim Hakim Perkara No 215/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah memutus perkara No 215/Pdt.G/2018/PN.Kpg menolak eksepsi tergugat dan menyatakan PN Kupang berwenang mengadili;

Maka berdasarkan dalil - dalil sebagaimana diatas dengan ini Pembanding memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq.Majelis HakimBanding Perkara No 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg di Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

Halaman 78 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam memori banding kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. MAJELIS HAKIM BANDING PERKARA No 253/PDT.G/2018/PN.Kpg sesuai YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG No. 346K/Sip/1982 tanggal 26 April 1983 yang menyatakan bahwa Seharusnya pengadilan Tinggi setelah mempertimbangkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa perkara ini memerintahkan Pengadilan Negeri untuk mengadili dan memutus sekali lagi perkaranya maka Majelis hakim banding memerintahkan PN Kupang untuk mengadili kembali dan memutus sekali lagi dengan Majelis Hakim yang baru melalui pembuktian surat, saksi-saksi, keterangan para ahli dan kesimpulan yang dilanjutkan dengan putusan yang sesuai perundang-undangan

;II. Bila Majelis Hakim banding memutus sendiri kiranya dilakukan pemeriksaan ulang dengan mendengarkan kedua belah pihak dan dilanjutkan pembuktian surat, pemeriksaan saksi -saksi, pemeriksaan ahli-ahli hukum Perdata, ahli-ahli hukum Pidana, ahli-ahli Hukum Administrasi Negara dari Pembanding dan memutus sebagai berikut:

II.1 PETITUM

B. DALAM PROVISI

1. Menerima / Mengabulkan provisi Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak selaku Terbanding I (dahulu Tergugat I); Dewi Ciantrini selaku Terbanding II (dahulu Tergugat II); Eduward selaku Terbanding II (dahulu Tergugat II); untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat serta membatalkan atau menanggihkan penggunaan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan *Eduward selaku Terbanding III* (dahulu Tergugat III) pada 26 Juli 2016 sebab telah diberikan tanpa memiliki surat tugas Ketua BPK RI dan tanpa disertai surat tugas Anggota BPK RI wilayah NTT telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli sampai gugatan Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap;

B. DALAM POKOK PERKARA

28. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 79 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Menyatakan tindakan Dewi Ciantrini selaku Terbanding II (dahulu Tergugat II) yang memberikan surat tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016 tanggal 25 Juli 2016 tanpa memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI dan tanpa memiliki surat tugas Anggota VI BPK RI wilayah NTT telah bertentangan dengan pasal 57 ayat 1, pasal 57 ayat 2, pasal 57 ayat 3, pasal 57 ayat 4 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo pasal 10 ayat 1, pasal 10 ayat 2, pasal 10 ayat 3, pasal 10 ayat 4 Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli adalah perbuatan melawan hukum;

30. Menyatakan surat tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016 tanggal 25 Juli 2016 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis;

31. Menyatakan tindakan *Eduward selaku* Terbanding III (dahulu Tergugat III) yang telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada 26 Juli 2016 tanpa memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI dan tanpa memiliki surat tugas Anggota VI BPK RI wilayah NTT adalah perbuatan melawan hukum sebab telah bertentangan dengan pasal 57 ayat 1, pasal 57 ayat 2, pasal 57 ayat 3, pasal 57 ayat 4 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo pasal 10 ayat 1, pasal 10 ayat 2, pasal 10 ayat 3, pasal 10 ayat 4 Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli;

32. Menyatakan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan *Eduward selaku* Terbanding III (dahulu Tergugat III) pada 26 Juli 2016 yang telah diberikan tanpa memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI dan tanpa memiliki surat tugas Anggota BPK RI wilayah NTT sebab telah bertentangan dengan pasal 57 ayat 1, pasal 57 ayat 2, pasal 57 ayat 3, pasal 57 ayat 4 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo pasal 10 ayat 1, pasal 10 ayat 2, pasal 10 ayat 3, pasal 10 ayat 4 Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis;

33. Menyatakan tindakan Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak selaku Terbanding I (dahulu Tergugat I) yang dengan sengaja telah membiarkan

Halaman 80 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eduward selaku Terbanding III (dahulu Tergugat III) memberikan keterangan ahli di bawah sumpah dalam persidangan Pranata K Agas,S. farm, Apt; Siprianus Pelang, SH; Drs Dominikus Don dalam perkara Nomor. 51 / PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG yang hanya memiliki surat tugas No 289/ST/IX-XXI/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 dari Anggota BPK serta tidak memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI dan tidak memiliki surat tugas dari Tergugat I Selaku Ketua BPK Perwakilan NTT (Onbevoegdheid Ratione Materiae) adalah perbuatan melawan hukum sebab telah bertentangan dengan pasal 57 ayat 1, pasal 57 ayat 2, pasal 57 ayat 3, pasal 57 ayat 4 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo pasal 10 ayat 1, pasal 10 ayat 2, pasal 10 ayat 3, pasal 10 ayat 4 Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli;

2. Menyatakan tindakan *Eduward selaku* Terbanding III (dahulu Tergugat III) yang telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah dalam persidangan Pranata K Agas,S. farm, Apt; Siprianus Pelang, SH; Drs Dominikus Don dalam perkara Nomor. 51/PIDSUS-TPK/2017/PN.KPG yang hanya memiliki surat tugas No 289/ST/IX-XXI/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 dari Anggota BPK serta tidak memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI dan tidak memiliki surat tugas dari Tergugat I Selaku Ketua BPK Perwakilan NTT (Onbevoegdheid Ratione Materiae) adalah perbuatan melawan hukum sebab telah bertentangan dengan pasal 57 ayat 1, pasal 57 ayat 2, pasal 57 ayat 3, pasal 57 ayat 4 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo pasal 10 ayat 1, pasal 10 ayat 2, pasal 10 ayat 3, pasal 10 ayat 4 Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli;

3. Menyatakan keterangan ahli *Eduward selaku* Terbanding III (dahulu Tergugat III) yang telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah dalam persidangan Pranata K Agas,S. farm, Apt; Siprianus Pelang, SH; Drs Dominikus Don dalam perkara Nomor. 51/PIDSUS-TPK/2017/PN.KPG yang hanya memiliki surat tugas No 289/ST/IX-XXI/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 dari Anggota BPK serta tidak memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI dan tidak memiliki surat tugas dari Tergugat I Selaku Ketua BPK Perwakilan NTT (Onbevoegdheid Ratione Materiae) adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat sebab telah bertentangan dengan pasal 57

Halaman 81 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1, pasal 57 ayat 2, pasal 57 ayat 3, pasal 57 ayat 4 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo pasal 10 ayat 1, pasal 10 ayat 2, pasal 10 ayat 3, pasal 10 ayat 4 Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli;

4. Menyatakan surat tugas No 289/ST/IX-XXI/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 dari Anggota BPK adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat sebab tanpa memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI dan tanpa memiliki surat tugas Kepala BPK wilayah NTT dan telah bertentangan dengan pasal 57 ayat 1, pasal 57 ayat 2, pasal 57 ayat 3, pasal 57 ayat 4 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo pasal 10 ayat 1, pasal 10 ayat 2, pasal 10 ayat 3, pasal 10 ayat 4 Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli;

5. Menyatakan surat tugas No 289/ST/IX-XXI/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 dari Anggota BPK diduga palsu sebab tidak termuat dalam isi salinan putusan perkara Nomor. 51/PIDSUS-TPK/2017/PN.KPG surat tugas Eduward SH / bertentangan dengan isi salinan putusan perkara Nomor. 51/PIDSUS-TPK/2017/PN.KPG tentang keterangan ahli Eduward SH;

6. Mewajibkan Terbanding I (dahulu Tergugat I), Terbanding II (dahulu Tergugat II), Terbanding III (dahulu Tergugat III) secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp 170.600.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 9.999.999.000.000.000,- (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah) ;

7. Menghukum Terbanding I (dahulu Tergugat I), Terbanding II (dahulu Tergugat II), Terbanding III (dahulu Tergugat III) membayar biaya keterlambatan /uang paksa (dwangsom) senilai Rp 1.000.000.000.000,- perhari (Satu Triliun Rupiah);

8. Menghukum Terbanding I (dahulu Tergugat I), Terbanding II (dahulu Tergugat II), Terbanding III (dahulu Tergugat III) secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

ATAU :

Halaman 82 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Oktober 2019 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang dengan tanda terima Nomor 292/Pdt/G/2018/PN.Kpg, tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat telah menyampaikan tanggapan terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat sebagai berikut :

Bahwa seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum dan Amar dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 17 Juli 2019 yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pertimbangan Hukum:

Didalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 17 Juli 2019 pada intinya Majelis Hakim menyatakan bahwa Kewenangan dalam:

1. memeriksa dan mengadili keabsahan Surat Tugas Nomor 120b/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 untuk melakukan penanganan perkara Perdata Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg antara PT Jehovah Rafa selaku Penggugat melawan Dra. Dewi Ciantrini, M.Fin Mngmt dkk. selaku Para Tergugat (Tergugat I s.d Tergugat VIII) terkait Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah Pada Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, di Pengadilan Negeri Kupang (selanjutnya disebut Surat Tugas Nomor 120b), bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kupang, namun menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);
2. menentukan apakah suatu perbuatan melanggar hukum (positif) dan memutus perbuatan yang melanggar hukum tersebut merupakan suatu tindak pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor bukan merupakan wewenang Hakim Perdata dan oleh karenanya

Halaman 83 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri *in casu* Hakim Perdata tidak berwenang mengadili persengketaan dalam perkara ini;

3. menentukan keabsahan surat-surat dan terkait kedudukan hukum para pihak dalam surat sebagai kuasa hukum yang sah maka demi tertib hukum acara seharusnya diajukan sebagai dalil keberatan dalam perkara itu sendiri dan penilaiannya merupakan wewenang hakim dalam perkara yang bersangkutan (perkara Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg);

Amar Putusan

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.776.000 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa atas pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 17 Juli 2019 tersebut, Para Terbanding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah mendasari putusannya dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cermat, objektif dan tepat dalam penerapan hukumnya;

Bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya pada poin I s.d. VI halaman 3 s.d.33 pada intinya menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 17 Juli 2019 telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan pengadilan lainnya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Terdapat kesalahan pertimbangan hukum dalam putusan majelis hakim karena eksepsi kompetensi absolut dalam Jawaban dan Duplik para Terbanding kewenangan masuk dalam wilayah Peradilan Tata Usaha Negara tetapi Majelis Hakim menyatakan masuk kewenangan hakim yang menangani perkara nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg dan masuk wilayah tindak pidana korupsi;
- II. Terdapat disparitas hukum terhadap perkara yang sama yaitu putusan nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg berbeda dengan putusan perkara nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo. 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg;
- III. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan petitum Penggugat nomor 6, 15, 16, dengan pertimbangan dalam menentukan suatu perbuatan yang melanggar hukum (positif) dan memutus perbuatan yang melanggar hukum merupakan suatu kejahatan yang terorganisir dan bukan merupakan wewenang hakim perdata, adalah tidak benar;

Halaman 84 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Pertimbangan hukum menentukan keabsahan surat-surat dan terkait kedudukan hukum para pihak dalam surat sebagai kuasa hukum yang sah maka demi tertib hukum acara seharusnya diajukan sebagai keberatan dalam perkara itu sendiri dan penilaiannya merupakan wewenang hakim dalam perkara yang bersangkutan (perkara Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg) adalah tidak benar dengan landasan yuridis;

V. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah melanggar pasal 5 ayat (2) dan (3) jo. Pasal 17 ayat (5), (6), dan (7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

VI. Memori Banding atas Eksepsi dalam Jawaban dan Duplik Terbanding.

Bahwa Dalil-dalil Pembanding yang mengomentari Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 17 Juli 2019 sebagaimana 5 (lima) poin diatas (I s.d V), merupakan dalil-dalil yang keliru dan cenderung berlebihan karena Pembanding telah gagal dalam memahami apa sesungguhnya yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara perdata nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg dalam memutuskan perkara *a quo*. Selain itu, Pembanding juga telah keliru dan tidak tepat dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta putusan-putusan pengadilan lainnya yang dijadikan dasar dalam membantah pertimbangan hukum dan amar putusan yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 17 Juli 2019;

Bahwa selain membantah pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 17 Juli 2019, Pembanding juga kembali menjelaskan bantahannya terhadap Eksepsi dan Pokok Perkara yang telah disampaikan oleh Para Terbanding dalam Jawaban maupun Dupliknya;

Bahwa Para Terbanding menolak seluruh dalil-dalil Pembanding dan akan menjawab dalil-dalil Pembanding secara komprehensif dan menyeluruh dalam Kontra Memori Bandingnya, baik mengenai poin-poin yang membantah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 17 Juli 2019 serta poin-poin mengenai bantahan atas Eksepsi dan Pokok Perkara *aquo* sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pembanding yang menyatakan adanya kesalahan pertimbangan hukum dalam putusan majelis hakim yang menyatakan kompetensi memeriksa perkara *a quo* masuk kewenangan hakim yang

Halaman 85 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani perkara nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg dan masuk wilayah tindak pidana korupsi padahal eksepsi kompetensi absolut dalam Jawaban dan Duplik Terbanding menyatakan masuk dalam wilayah Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan dalil yang tidak tepat karena didasari ketidakpahaman Pembanding mengenai hukum acara perdata khususnya terkait kewajiban hakim untuk menyatakan tidak memiliki kompetensi absolut meskipun tidak diajukan tangkisan tentang kompetensi tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Bahwa perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa cara pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut suatu pengadilan diatur dalam Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv yang pada intinya menyatakan bahwa para Terbanding dapat mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut setiap saat, selama proses pemeriksaan berlangsung di sidang tingkat pertama, sehingga para Terbanding dapat dan berhak mengajukannya sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan tingkat pertama dijatuhkan;

b. Bahwa selain itu dalam ketentuan dimaksud Hakim secara *ex officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya apabila perkara yang diajukan secara absolut berada diluar yurisdiksinya, atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain meskipun Terbanding tidak mengajukan eksepsi tentang itu. Hal tersebut diatur secara jelas pada Pasal 132 Rv, yang berbunyi:

“dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.”;

c. Bahwa dengan adanya ketentuan *ex officio* tersebut, maka kewajiban hakim untuk menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap perkara yang diperiksanya bersifat imperatif, meskipun jikalau para Terbanding tidak mengajukan eksepsi mengenai hal itu. Dengan demikian, dengan ada tidaknya eksepsi, hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang, apabila cukup alasan objektif bahwa perkara yang dikemukakan dalam gugatan penggugat, termasuk yurisdiksi absolut lingkungan peradilan lain;

d. Bahwa apalagi dalam fakta persidangan, para Terbanding telah menyatakan, dalam Duplik halaman 4 poin 3, bahwa objek gugatan telah diperiksa dan dibahas oleh Majelis Hakim yang mengadiliperkara nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg, yang pada intinya berisi:

“*legal standing* Terbanding X s.d Terbanding XXII sebagai Kuasa Hukum Terbanding II s.d Terbanding IX dalam perkara nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg

Halaman 86 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya telah dibahas dalam sidang pemeriksaan surat kuasa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg tersebut dan menurut Ketua Majelis Hakim perkara nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding yang merupakan pegawai dari unit hukum BPK (dhi. Sub Direktorat Bantuan Hukum BPK) berhak dan memiliki *legal standing* untuk menjadi kuasa hukum Para Terbanding dalam perkara nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg.”;

e. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan *ex officio* dan fakta persidangan, dalil Pembanding yang menyatakan seharusnya eksepsi para Terbanding tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena eksepsi tidak diajukan, haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak sesuai dengan Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv serta fakta persidangan;

2. Bahwa dalil Pembanding yang menyatakan terdapat disparitas hukum terhadap perkara yang sama yaitu putusan perkara nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg berbeda dengan putusan perkara nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg jo. 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg, adalah tidak tepat dan menyesatkan. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui situs web <http://sipp.pn-kupang.go.id> diketahui bahwa Putusan perkara nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg dan perkara nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg dalam amarnya menyatakan gugatan penggugat dhi. PT. Jehovah Rafa yang juga Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tidak dapat diterima. Dengan demikian, sesungguhnya Putusan atas perkara nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg dan perkara nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang didalilkan Pembanding justru menguatkan Putusan Pengadilan 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang juga menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sehingga telah menguatkan dalil Para Terbanding yang menyatakan gugatan Pembanding yang mempermasalahkan Surat Tugas Nomor 120b haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Bahwa selanjutnya Pembanding di dalam Memori Banding menyatakan bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan petitum Pembanding Nomor 6, 15, 16, dengan pertimbangan dalam menentukan suatu perbuatan yang melanggar hukum (positif) dan memutus perbuatan yang melanggar hukum merupakan suatu kejahatan yang terorganisir dan bukan merupakan wewenang hakim perdata, adalah tidak benar. Dalil tersebut jelas merupakan dalil yang tidak benar, mengada-ada, dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang

Halaman 87 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam persidangan perkara *a quo* pada tingkat pertama. Adapun penjelasannya sebagai berikut;

- a. Bahwa Majelis Hakim justru sebaliknya telah mempertimbangkan objek gugatan, dalil-dalil dalam posita gugatan serta seluruh petitum Penggugat sebagai dasar dalam menjatuhkan putusannya;
- b. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum telah jelas dan tegas mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat pada tingkat pertama:

“Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatannya, yang pada pokoknya dalam Petitumnya mengajukan tuntutan sebagai berikut: ... petitum poin 6 s.d. petitum poin 28 ... dst ...”;

“Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, dengan mencermati uraian gugatan, khususnya dalam petitum-petitum gugatan yang telah disebutkan di atas, serta memperhatikan pula Replik dan Duplik dari Para Pihak, selanjutnya Majelis Hakim berpendap hukum sebagai berikut: ...”;

- c. Bahwa pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* tingkat pertama tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak hanya mempertimbangkan petitum dalam pokok perkara angka 6, 15, dan 16 melainkan semua petitum;
- d. Bahwa kemudian Pembanding, di dalam uraian dalilnya halaman 6 s.d. 11, menguraikan kembali 27 Petitum dalam gugatan dan menyimpulkan bahwa para Terbanding I telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) hanya berdasarkan pengetahuan umum di masyarakat tanpa mampu menjelaskan ketentuan perundang-undangan mana yang diduga dilanggar oleh Para Terbanding dalam membuat dan melaksanakan isi Surat Tugas Nomor 120b sertamengetahui penggunaan kop surat BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Surat Tugas Nomor 120b. Pembanding hanya menyebutkan bahwa Terbanding I melakukan PMH dalam menerbitkan Surat Tugas Nomor 120b karena Terbanding I bukan Ketua BPK. Pembanding sama sekali tidak menjelaskan aturan mana yang menyatakan bahwa Surat Tugas Nomor 120b hanya bisa diterbitkan oleh Ketua BPK dan tidak bisa diterbitkan oleh Terbanding I selaku Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI;
- e. Bahwa Pembanding dalam dalilnya tetap bersikeras menyamakan kedudukan Kepala Perwakilan BPK RI dengan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 88 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Gubernur sebagai Kepala Daerah. Padahal secara jelas kedudukan Kepala Perwakilan BPK RI berbeda dengan kedudukan Ketua Pengadilan Negeri, apalagi dengan Kepala Daerah. Pernyataan Pembanding yang mempersamakan kedudukan Kepala Perwakilan BPK RI dengan kedua jabatan tersebut kembali memperlihatkan ketidakpahaman Pembanding terhadap fungsi, tugas, dan wewenang lembaga pemerintahan. Ketua Pengadilan Negeri membawahi lembaga peradilan di tingkat II yang melaksanakan kekuasaan yudikatif. Sedangkan Kepala Perwakilan BPK RI melaksanakan kekuasaan inspektif/eksaminatif dalam pemerintah. Demikian pula dengan Gubernur sebagai Kepala Daerah, menjalankan fungsi yang berbeda dalam pemerintahan, yaitu kekuasaan eksekutif. Perbedaan fungsi setiap instansi, tentunya juga berpengaruh terhadap perbedaan tugas dan wewenang. Membandingkan antara instansi yang satu dengan instansi lainnya terkait dengan struktur dan tata kerja adalah hal yang tidak tepat, karena setiap instansi memiliki kebijakan masing-masing yang berbeda;

f. Bahwa atas 27 petitum gugatan yang diuraikan Pembanding dan uraian dalil Pembanding diatas, Majelis hakim telah juga memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut

“Menimbang, bahwa kewenangan dalam memeriksa dan mengadili keabsahan Surat Tugas Nomor 120b bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kupang, namun menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)”;

“Menimbang, bahwa kewenangan dalam menentukan apakah suatu perbuatan melanggar hukum (positif) dan memutus perbuatan yang melanggar hukum tersebut merupakan suatu tindak pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor bukan merupakan wewenang Hakim Perdata dan oleh karenanya Pengadilan Negeri in casu Hakim Perdata tidak berwenang mengadili persengketaan dalam perkara ini”

“Menimbang, bahwa kewenangan dalam menentukan keabsahan surat-surat dan terkait kedudukan hukum para pihak dalam surat sebagai kuasa hukum yang sah maka demi tertib hukum acara seharusnya diajukan sebagai dalil keberatan dalam perkara itu sendiri dan penilaiannya merupakan wewenang hakim dalam perkara yang bersangkutan (perkara Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg).”;

Bahwa demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan petitum nomor 6, 15, 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada sehingga haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak sesuai dengan fakta persidangan dalam persidangan perkara *a quo* pada tingkat pertama;

4. Bahwa dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim, di dalam halaman 47 alinea kedua, yang menyatakan bahwa dalam menentukan keabsahan surat-surat dan terkait kedudukan hukum para pihak dalam surat sebagai kuasa hukum yang sah maka demi tertib hukum acara seharusnya diajukan sebagai keberatan dalam perkara itu sendiri dan penilaiannya merupakan wewenang hakim dalam perkara yang bersangkutan (perkara nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg) tidak tepat karena berdasarkan hukum acara perdata Penggugat tidak diberikan ruang untuk mengajukan eksepsi, adalah dalil yang keliru, tidak benar dan menyesatkan. Dalil tersebut menunjukkan Pembanding tidak cermat dalam membaca pertimbangan hukum putusan nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg sehingga Pembanding tidak memiliki pemahaman yang baik atas pertimbangan hukum putusan tersebut dan ketentuan hukum acara perdata, dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

a. Pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 47 alinea kedua adalah sebagai berikut:

“... menurut hemat Majelis Hakim, dalam menentukan keabsahan surat-surat tersebut dan terkait kedudukan hukum para pihak dalam surat itu sebagai kuasa hukum yang sah, maka demi tertib hukum acara seharusnya diajukan dalil keberatan/eksepsi dalam perkara itu sendiri dan penilaiannya merupakan wewenang hakim dalam perkara yang bersangkutan/perkara yang disebutkan itu (perkara nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg)”;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut majelis hakim telah dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa Pembanding dapat menyampaikan dalil keberatannya atas keabsahan surat tugas dan surat kuasa (legal standing) para Terbading sebagai kuasa dalam penanganan perkara nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg pada persidangan perkara itu sendiri. Dalam hukum acara, Penggugat diberikan kesempatan menyampaikan dalil keberatan atas *legal standing* para Terbading sebagai kuasa pada saat pemeriksaan surat kuasa dan surat tugas masing-masing kuasa hukum;

c. Bahwa selain itu, perlu Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang ketahui bahwa berdasarkan fakta persidangan perkara nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg di pengadilan tingkat pertama, sesungguhnya perihal legal standing sudah pernah diperiksa dalam tahap

Halaman 90 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



persidangan pemeriksaan surat kuasa dan surat tugas masing-masing kuasa hukum dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada saat pemeriksaan surat kuasa Para Terbanding, Ketua Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Kuasa Hukum Pembanding yang pada saat itu diwakili oleh sdr. Ahmad Hidayat, S.H., M.H., bahwa meskipun dalam gugatan Pembanding mencantumkan Para Terbanding secara pribadi, namun di dalam *Posita* dan *Petitum* Pembanding sesungguhnya mempermasalahkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPK dalam pelaksanaan Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 (selanjutnya disebut Pemeriksaan PKN). Dengan demikian, menurut Ketua Majelis Hakim Kuasa Hukum Para Terbanding yang merupakan pegawai dari unit hukum BPK (dhi. Subdirektorat Bantuan Hukum BPK) berhak dan memiliki *legal standing* untuk menjadi kuasa hukum Para Terbanding dalam perkara *aquo*;
 - 2) Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis Hakim tersebut, Kuasa Hukum Pembanding yang pada saat itu diwakili oleh sdr. Ahmad Hidayat, S.H., M.H. setuju dengan penjelasan dari Ketua Majelis Hakim dan menyatakan tidak keberatan dengan surat kuasa dari Kuasa Hukum Para Terbanding tertanggal 30 April 2018, sehingga persidangan dilanjutkan;
- d. Bahwa selain pada tahap pemeriksaan surat-surat (*legal standing* para pihak), dalam perkara nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg, Pembanding telah menyampaikan dalil keberatannya terkait *legal standing* dalam Replik Pembanding dan telah dinilai oleh Majelis Hakim perkara nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg, sehingga Pembanding tidak perlu lagi melakukan gugatan *a quo* yang mempermasalahkan Surat Tugas dan Surat kuasa dari Kuasa Hukum Para Terbanding tertanggal 30 April 2018;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, dalil Pembanding yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum putusan dalam menentukan keabsahan surat-surat dan terkait kedudukan hukum para pihak dalam surat itu sebagai kuasa hukum yang sah seharusnya diajukan dalil keberatan/eksepsi dalam perkara itu sendiri dan penilaiannya merupakan wewenang hakim dalam perkara nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah tidak benar dengan landasan yuridis, merupakan dalil yang keliru, tidak benar dan menyesatkan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara dan fakta persidangan dalam persidangan perkara *a quo*;

5. Bahwa dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah melanggar pasal 5 ayat (2) dan (3) jo. Pasal 17 ayat (5), (6), dan (7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan alasan Majelis Hakim perkara *a quo* yaitu Nuril Huda, Anak Agung Oka Mahardika, dan Tjokorda Budi Pastima yang juga bertindak sebagai Hakim perkara perdata nomor 237/Pdt.G/2018/PN.Kpg, 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg, 250/Pdt.G/2018/PN.Kpg, 252/Pdt.G/2018/PN.Kpg, 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg, 268/Pdt.G/2018/PN.Kpg, 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg, dan 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg, telah memiliki kepentingan secara langsung dalam perkara *a quo* sehingga melanggar hukum acara perdata. Dalil Pembanding tersebut merupakan dalil yang tidak jelas dan menyesatkan, terlebih-lebih dalam Putusan perkara perdata 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg dan putusan perkara lainnya tersebut, gugatan Pembanding juga dinyatakan tidak diterima, karena Majelis Hakim perkara tersebut menyatakan Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang mengadili perkara perdata. Dengan demikian sesungguhnya telah terjadi kesesuaian antara Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg dengan Putusan-Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 237/Pdt.G/2018/PN.Kpg, 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg, 250/Pdt.G/2018/PN.Kpg, 252/Pdt.G/2018/PN.Kpg, 253/Pdt.G/2018/PN.Kpg, 268/Pdt.G/2018/PN.Kpg, 269/Pdt.G/2018/PN.Kpg, dan 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg;

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka dalil-dalil Pembanding yang membantah pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 17 Juli 2019 haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama;

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa selain membantah pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 17 Juli 2019, Pembanding juga kembali menjelaskan bantahannya terhadap Eksepsi yang telah disampaikan oleh Para Terbanding dalam Jawaban maupun Dupliknya;

Bahwa bantahan terhadap Eksepsi Gugatan yang diungkapkan dalam Memori Banding Pembanding sesungguhnya tidak ada hal yang baru dan cenderung

Halaman 92 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengulangan seperti yang telah disampaikan dalam Repliknya, sehingga Para Terbanding akan mempertegas kembali mengenai Eksepsi Gugatan yang telah disampaikan sebelumnya dalam Jawaban maupun Duplik sebagai berikut:

Eksepsi Kompetensi Absolut:

1. Dalil Pembanding dalam memori banding atas eksepsi kompetensi absolut merupakan dalil-dalil yang diungkapkan tanpa dasar hukum yang jelas dan hanya mengulang-ulang apa yang telah disampaikan pada Replik Penggugat;
2. Bahwa memang benar dasar gugatan adalah PMH, namun yang menjadi objek gugatan adalah Surat Tugas Nomor 120b yang dikeluarkan oleh Terbanding I selaku pejabat eselon II BPK RI. Selain itu, di dalam Petition Gugatan nomor 5, jelas dan tegas dinyatakan bahwa Pembanding memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Tugas Nomor 120b adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan yuridis. Dengan demikian, sesungguhnya gugatan pembanding adalah untuk menguji keabsahan Surat Tugas Nomor 120b yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PRATUN) dan UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikategorikan sebagai Keputusan Administrasi Pemerintahan/KTUN;
3. Bahwa penggunaan ketentuan pasal 2 huruf a UU PRATUN untuk mengecualikan Surat Tugas sebagai KTUN adalah tidak tepat dan mengada-ada. Hal ini menunjukkan bahwa Pembanding tidak memahami perbedaan antara perbuatan hukum perdata dengan perbuatan hukum tata usaha negara. Pasal 2 UU PRATUN secara lengkap berbunyi sebagai berikut:
"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
 - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

Halaman 93 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.”;

Selanjutnya di dalam bagian Penjelasan UU PRATUN, Pasal 2 huruf a UU PRATUN tersebut dinyatakan sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, umpamanya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.”;

Tindakan Terbanding I dalam membuat dan menandatangani Surat Tugas Nomor 120b dilakukan dalam kedudukannya sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan, bukan dalam rangka perbuatan hukum perdata seperti pelaksanaan perjanjian jual beli yang dilakukan antar instansi pemerintah dengan perseorangan atau badan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata. Surat Tugas Nomor 120b yang diterbitkan oleh Terbanding I murni merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang telah memenuhi unsur-unsur suatu KTUN sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 9 UU PRATUN serta Pasal 87 UU Nomor 30 tahun 2014. Surat Tugas Nomor 120b yang ditandatangani oleh Terbanding I tersebut menimbulkan kewajiban bagi Terbanding X s.d XXII, yaitu untuk bertindak sebagai kuasa hukum bagi Terbanding II s.d Terbanding IX dalam perkara nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg. Oleh karena itu perbuatan Terbanding I bukanlah perbuatan hukum perdata, sehingga pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a UU PRATUN tidak tepat apabila dikaitkan dengan penerbitan sehingga Surat Tugas Nomor 120a;

Bahwa dalil Pembanding dalam memori banding angka 5 atas Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut yang menyamakan perkara *a quo* dengan

Halaman 94 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg, perkara nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg, dan perkara nomor 215/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah tidak tepat dan terkesan mengada-ada. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui situs web <http://sipp.pn-kupang.go.id> diketahui bahwa Putusan perkara nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg dan perkara nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg dalam amarnya menyatakan gugatan pembanding dhi. PT. Jehovah Rafa yang juga Pembanding dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima, sedangkan dalam perkara nomor 215/Pdt.G/2018/PN.Kpg, Majelis Hakim menyatakan gugatan pembanding dhi. PT. Jehovah Rafa ditolak untuk seluruhnya. Dengan demikian Putusan atas perkara nomor 157/Pdt.G/2018/PN.Kpg, perkara nomor 158/Pdt.G/2018/PN.Kpg, dan perkara nomor 215/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang didalilkan Pembanding justru telah menguatkan dalil Para Terbanding yang menyatakan gugatan Pembanding yang mempermasalahkan Surat Tugas Nomor 120b haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dalam angka 1 s.d 4 di atas, kewenangan untuk memeriksa dan mengadili keabsahan Surat Tugas Nomor 120b bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kupang, namun menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan demikian, dalil Pembanding yang mempermasalahkan kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Surat Tugas Nomor 120b oleh Terbanding I yang kemudian digunakan oleh Terbanding X s.d Terbanding XXII untuk penanganan perkara perdata nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang yang melibatkan Terbanding II s.d Terbanding IX, haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel*

1. Bahwa dalil Pembanding angka 1 s.d. angka 3 dalam Memori Banding atas Eksepsi Gugatan *Obscuur Libel*, Pembanding menyangkal dalil Para Terbanding dalam Jawaban dan Duplik bahwa tidak terdapat hubungan yang jelas antara posita dengan petitum, serta tidak terdapat dasar hukum dan hubungan sebab akibat yang jelas. Pembanding menyatakan adanya hubungan yang jelas antara posita dengan positum dan telah mencantumkan dasar hukum. Namun demikian, dalam *Posita* gugatannya, sesungguhnya Pembanding tidak mampu menjabarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh Pembanding terhadap Para Terbanding. Pembanding hanya menguraikan perbuatan-

Halaman 95 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



perbuatan yang dilakukan oleh Para Terbanding tanpa menjelaskan dasar hukum yang dilanggar. Langkah Pembanding melakukan Gugatan terhadap Para Terbanding dalam perkara *a quo* tanpa menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) secara jelas menyebabkan Gugatan menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga gugatan menjadi cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa penjelasan Pembanding mengenai asas pengadilan tidak boleh menolak, memeriksa, dan mengadili perkara tidak memiliki kaitan dengan eksepsi atas gugatan *obscuur libel* yang diajukan Para Terbanding. Penolakan suatu gugatan yang *obscuur libel* dapat terjadi dikarenakan terdapat kesalahan dalam gugatan, yaitu tidak terang atau isinya gelap. Salah satu bentuk eksepsi gugatan kabur adalah *posita atau fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Jika suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut kabur, tidak berarti hakim atau pengadilan menolak perkara tersebut. Berdasarkan asas *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus*, memang hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum. Terkait dengan asas tersebut, Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada halaman 821, berpendapat bahwa *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus* berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman](#) sebagai berikut:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”;

3. Bahwa ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan asas *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus* tidak dapat disamakan dengan tidak adanya dasar hukum dalam gugatan yang menyebabkan adanya eksepsi *obscuur libel*. Suatu gugatan dikatakan kabur, salah satunya jika Pembanding tidak dapat menyebutkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dalam penyusunan gugatan. Salah satu syarat formil yang harus dipenuhi dalam gugatan yang diajukan oleh Pembanding adalah adanya dasar hukum (*rechts ground*). Gugatan yang tidak terdapat dasar hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan gugatan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga tidak dapat diterima;

4. Bahwa alasan-alasan yang diungkapkan Pembanding dalam angka 6 s.d angka 12 Memori Banding atas Eksepsi Gugatan *Obscur Libel* yang mencantumkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SOTK BPK merupakan dalil yang telah dicantumkan di dalam Replik dan tidak membuat gugatan Pembanding menjadi terang dan menghapuskan eksepsi *obscur libel*, ataupun membuat syarat formil gugatan menjadi terpenuhi. Hal ini dikarenakan Surat Tugas Nomor 120b merupakan surat tugas non pemeriksaan untuk menunjuk Terbanding X s.d Terbanding XXII sebagai Kuasa Hukum dalam perkara gugatan perdata nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang merupakan kewenangan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT dhi. Terbanding I untuk membuat dan menandatangani, tidak perlu dibuat dan ditandatangani oleh Ketua BPK RI;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas, jelas dan tegas bahwa *Posita* atau *Fundamentum Petendi* dalam Gugatan Pembanding yang menuduh Para Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sama sekali tidak didasarkan pada dasar-dasar hukum yang jelas sehingga tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan. Oleh karena itu Gugatan Pembanding dalam perkara *aquo* menjadi tidak jelas/kabur dan haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

Secara umum semua dalil mengenai pokok perkara yang diajukan Pembanding dalam Memori Bandingnya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan baik dalam Gugatan maupun Repliknya. Hal ini semakin menyiratkan bahwa Pembanding telah gagal dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tugas, fungsi, dan kewenangan Para Terbanding. Ketidakmampuan memahami syarat, sifat dan unsur dari objek gugatan menyebabkan dalil-dalil gugatan Pembanding terasa seperti dipaksakan. Para Terbanding menyatakan menolak seluruh dalil dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding sekaligus akan menjawab serta membuat terang atas duduk perkara pada objek gugatan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Terbanding I selaku Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT berwenang menandatangani Surat Tugas Nomor 120b:

Halaman 97 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kedudukan Terbanding I sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT tidak dapat dibandingkan dengan kedudukan Ketua PN Kupang dan Gubernur NTT. BPK RI, Mahkamah Agung RI, dan Pemerintah Provinsi NTT masing-masing memiliki aturan dan kebijakan yang berbeda terkait struktur organisasi dan tata kerja. Oleh karena itu, tidak tepat jika Pembanding membandingkan kewenangan Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT dengan Ketua PN Kupang dan Gubernur NTT;

b. Bahwa SOTK BPK merupakan ketentuan tentang pembagian tugas dan fungsi setiap satuan kerja dan perangkat yang ada di BPK. SOTK BPK bukan ditujukan untuk membatasi kewenangan pemberian tugas pejabat eselon terhadap pejabat ataupun pegawai lainnya, dhi. pemberian Surat Tugas Nomor 120b dari Terbanding I selaku Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI kepada Terbanding X s.d Terbanding XXII untuk menjadi Kuasa Hukum dalam perkara gugatan perdata nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg. Kewenangan penugasan sebagai Kuasa Hukum diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 03/SK/VIII-VIII.3/1/2004 tentang Pedoman Penetapan Administrasi Umum BPK RI (SK Sekjen 03/2004) dan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 686/K/X-XIII.2/12/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Prosedur Operasional Standar Penanganan Gugatan Perdata Terhadap BPK pada Subdirektorat Bantuan Hukum (POS Bantuan Hukum Perdata);

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 03/SK/VIII-VIII.3/1/2004 tentang Pedoman Penetapan Administrasi Umum BPK RI (SK Sekjen 03/2004), selama surat tugas bukan dalam rangka penugasan melakukan pemeriksaan, kewenangan untuk membuat surat tugas tersebut berada pejabat struktural, yaitu minimal sampai dengan eselon III. Selain itu, kewenangan Terbanding I selaku Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT dalam menerbitkan Surat Tugas Nomor 120b telah diatur dalam dengan POS Bantuan Hukum Perdata. Lampiran bagian E POS Bantuan Hukum Perdata dimaksud menyatakan bahwa Kepala Perwakilan menunjuk Kuasa Hukum BPK, yang merupakan Pelaksana BPK untuk mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan terkait penanganan Gugatan. Kuasa Hukum BPK Perwakilan terdiri dari unsur-unsur Pejabat dan Staf Ditama Binbangkum terkait, serta Pejabat dan/atau Staf Subbag Hukum dan Humas/Subbag SDM, Hukum, dan Humas Perwakilan terkait;

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, untuk menunjuk Kuasa Hukum yang mewakili BPK dalam penanganan Gugatan dilakukan oleh Kepala

Halaman 98 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan, yang dalam perkara *a quo* adalah Terbanding I yaitu Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT. Sedangkan yang dapat ditunjuk sebagai Kuasa Hukum adalah pegawai pelaksana BPK yang bertugas pada unit kerja bidang hukum, yaitu Terbanding X s.d Terbanding XXII dalam perkara *a quo*;

d. Bahwa Surat Tugas Nomor 120b dibuat dan ditandatangani oleh Terbanding I yang merupakan Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT dalam rangka memberikan tugas kepada Terbanding X s.d Terbanding XXII untuk menjadi Kuasa Hukum bagi Terbanding I s.d Terbanding IX dalam penanganan gugatan perdata nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg. Tindakan Terbanding I inididak bertentangan dengan aturan hukum manapun, terutama Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan BPK RI Nomor 14/K/I-XIII.2/9/2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (SOTK BPK). Pasal 809 ayat (1) SOTK BPK menyebutkan sebagai berikut:

“Setiap pimpinan satkerdan pejabat fungsional berikut unsur-unsur Pelaksana BPK dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan BPK maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing”;

Kewajiban melakukan koordinasi antara satuan kerja di lingkungan BPK juga disebutkan dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 455/K/X-XIII.2/9/2016 tentang Uraian, Spesifikasi, dan Peta Jabatan pada BPK Perwakilan Provinsi NTT, yang menyebutkan bahwa Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT melakukan hubungan kerja dengan Ditama Binbangkum dalam hal pendampingan dan/atau bantuan hukum;

e. Bahwa Terbanding I selaku Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI menandatangani Surat Tugas Nomor 120b, karena objek gugatan/permasalahan dalam perkara perdata Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah terkait dengan SuratKepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RINomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 yang menjadi lingkup tugas dan wewenang dari BPK Perwakilan Provinsi NTT. Oleh karena itu Terbanding I selaku Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI berwenang untuk menugaskan pegawai pelaksana BPK lainnya, tidak hanya dalam lingkup BPK RI Perwakilan Provinsi NTT. Penugasan Terbanding X s.d

Halaman 99 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding XXII oleh Terbanding I merupakan bentuk pelaksanaan koordinasi di lingkungan BPK sebagaimana telah disebutkan dalam poin d di atas.;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, Terbanding I berhak dan berwenang untuk membuat dan menandatangani Surat Tugas nomor 120b. Pembuatan Surat Tugas nomor 120b oleh Terbanding I tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seluruh dalil Pembanding yang menyatakan tindakan Terbanding I yang membuat Surat Tugas nomor 120b telah terbantahkan;

5. Terbanding II s.d Terbanding IX dapat menggunakan kop surat BPK Perwakilan Provinsi NTT untuk memberikan Surat Kuasa kepada Terbanding X s.d XXII

a. Bahwa penggunaan kop surat BPK Perwakilan Provinsi NTT oleh Terbanding II s.d Terbanding IX mengacu pada ketentuan dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 03/SK/VIII-VIII.3/1/2004 tentang Penetapan Pedoman Administrasi Umum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa "logo BPK RI untuk surat yang ditandatangani oleh pelaksana BPK RI.";

b. Bahwa secara lebih khusus, mengenai penggunaan logo BPK RI dalam Surat Kuasa penunjukan Kuasa hukum ditegaskan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 686/K/X-XIII.2/12/2013 tentang Prosedur Operasional Standar Penanganan Gugatan Perdata Terhadap Badan Pemeriksa Keuangan pada Subdirektorat Bantuan Hukum bahwa penulisan logo, nama, dan alamat dalam surat kuasa beracara diletakkan di tengah atas halaman;

c. Bahwa objek gugatan/permasalahan dalam perkara perdata nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah terkait dengan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 merupakan lingkup tugas dan wewenang dari BPK Perwakilan Provinsi NTT sehingga untuk membuat Surat Kuasa penunjukan Kuasa Hukum dalam perkara tersebut menggunakan kop surat BPK Perwakilan Provinsi NTT;

d. Bahwa pada saat surat kuasa penunjukan Kuasa Hukum dibuat dan ditandatangani, Terbanding VIII dan Terbanding IX masih tercatat sebagai pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi NTT. Oleh karena itu dalil Pembanding yang menyatakan Terbanding II s.d Terbanding IX bukan merupakan pegawai BPK Perwakilan Provinsi NTT adalah mengada-ada dan tidak sesuai dengan kondisi yang senyatanya;

Halaman 100 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, dalil Pembanding yang menyatakan Terbanding II s.d Terbanding IX tidak dapat menggunakan kop surat BPK Perwakilan Provinsi NTT merupakan dalil yang tidak didasari pemahaman mengenai ketentuan penggunaan kop surat dalam lingkungan BPK RI. Pencantuman SOTK BPK sebagai dasar aturan hukum yang dilanggar oleh Terbanding II s.d Terbanding IX adalah tidak tepat. SOTK BPK tidak mengatur penggunaan kop surat di lingkungan BPK. Seluruh dalil Pembanding mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Terbanding terkait penggunaan kop surat BPK Perwakilan Provinsi NTT adalah tidak berdasar. Sebagai pelaksana BPK RI, Terbanding II s.d Terbanding IX berhak untuk menggunakan logo BPK RI dalam Surat Kuasa yang diberikan kepada Terbanding X s.d Terbanding XXII;

6. Terbanding X s.d. Terbanding XXII memiliki *Legal Standing* untuk beracara mewakili Terbanding II s.d Terbanding IX dalam Penanganan Perkara Perdata nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang. Pembanding telah mengakui dalam dalil angka 21 Memori Banding dalam Pokok Perkara bahwa biro hukum pemerintah memiliki hak untuk beracara di Pengadilan, namun masih belum memahami mekanisme penugasan yang berlaku di BPK. Untuk membuat terang perkara tersebut, Para Terbanding menjelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam bagian 1 eksepsi dalam pokok perkara “Terbanding I selaku Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT berwenang menandatangani Surat Tugas Nomor 120b”, Kepala Perwakilan berhak untuk menunjuk Kuasa Hukum untuk melakukan penanganan gugatan perdata yang ditujukan ke Perwakilan BPK. Kuasa Hukum BPK Perwakilan terdiri dari pejabat dan staf Ditama Binbangkum dan pejabat dan/atau staf Subag Hukum dan Humas/SDM, Hukum, dan Humas Perwakilan BPK. Hal ini berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 686/K/X-XIII.2/12/2013 tanggal 9 Desember 2013 tentang Prosedur Operasional Standar Penanganan Gugatan Perdata Terhadap Badan Pemeriksa Keuangan pada Subdirektorat Bantuan Hukum;

b. Bahwa berdasarkan pedoman administrasi persuratan BPK, kewenangan membuat surat tugas non pemeriksaan adalah minimal pada pejabat struktural eselon III. Sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT, Terbanding I memiliki kewenangan untuk membuat Surat Tugas Nomor 120b sebagai penunjukan Terbanding X s.d Terbanding XXII untuk menjadi Kuasa Hukum dalam perkara gugatan perdata nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg yang tergolong surat tugas non pemeriksaan. Surat Tugas Nomor 120b yang

Halaman 101 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam perkara *a quo* merupakan surat tugas yang sah untuk menugaskan Terbanding X s.d Terbanding XXII dalam beracara di pengadilan;

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, Para Terbanding menegaskan bahwa Terbanding X s.d Terbanding XXII berhak untuk mewakili Terbanding II s.d Terbanding IX dalam beracara di Pengadilan terkait Perkara Gugatan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg. Penugasan berdasarkan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Terbanding I selaku Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT dan Surat Kuasa yang dibuat Terbanding II s.d Terbanding IX menggunakan kop surat BPK Perwakilan Provinsi NTT adalah sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

7. Terbanding II s.d Terbanding IX berwenang melaksanakan Pemeriksaan PKN dan pelaksanaan Pemeriksaan PKN telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa di dalam Memori Kasasi, Pembanding masih mempermasalahkan mengenai Pemeriksaan PKN dan penerbitan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 yang dilakukan oleh Terbanding II s.d Terbanding IX, walaupun petitem Pembanding tidak meminta Majelis Hakim Pemeriksaan PKN dan penerbitan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 telah melanggar hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun demikian, Para Terbanding tetap merasa perlu untuk menjelaskan hal tersebut sebagai berikut:

a. Bahwa Pemeriksaan PKN merupakan pelaksanaan wewenang BPK yang tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 11 huruf c yang menyatakan "BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah". Selanjutnya dalam Pasal 12 UU No. 15 Tahun 2006 dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan BPK;

b. Bahwa berdasarkan Peraturan BPK No. 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli dinyatakan sebagai berikut:

a. Pasal 2 ayat (1): BPK dapat memberikan Keterangan Ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah;

Halaman 102 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



- b. Pasal 3 ayat (2): Dalam hal permintaan Keterangan Ahli tidak didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Keterangan Ahli dapat diberikan setelah BPK melakukan penilaian dan perhitungan kerugian negara/daerah;
- c. Pasal 10 ayat (2): Dalam hal Anggota BPK tidak dapat memberikan Keterangan Ahli, Anggota BPK dapat menunjuk dan menugaskan Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK sebagai Ahli;
- d. Pasal 10 ayat (3): Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK dapat menunjuk dan menugaskan Pejabat Pelaksana BPK dan/atau Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK sebagai Ahli;
- e. Pasal 10 ayat (4): Penugasan Ahli yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Anggota BPK terkait atau Kepala Perwakilan;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan BPK Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2015 tentang Pelimpahan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan Kepada Kepala Perwakilan Untuk Melakukan Pemeriksaan Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Permintaan Instansi Yang Berwenang, pada bagian Pertama dan Kedua dinyatakan sebagai berikut:
- a. Melimpahkan wewenang BPK kepada Kepala Perwakilan bertindak untuk dan atas nama BPK untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian negara/daerah atas permintaan instansi yang berwenang sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing perwakilan;
- b. Pelimpahan wewenang BPK kepada Kepala Perwakilan, meliputi diantaranya melakukan pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan menyerahkan hasil pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah kepada instansi yang berwenang;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, Terbanding II s.d Terbanding IX berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan penghitungan kerugian negara dalam rangka memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan. Dengan demikian pelaksanaan Pemeriksaan PKN dan penerbitan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 oleh Terbanding II s.d Terbanding IX adalah sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena

Halaman 103 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Terbanding II s.d Terbanding IX;

e. Bahwa Pembanding juga menyatakan penerbitan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tidak sah karena diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2016, sementara surat tugas Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 menugaskan pemeriksa/auditornya dari tanggal 24 April s.d 1 Mei 2016. Dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada, tanpa didasari alasan yang jelas dan cenderung hanya mencari-cari kesalahan Terbanding II s.d Terbanding IX;

f. Bahwa surat tugas Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 adalah surat tugas untuk melakukan pemeriksaan penghitungan kerugian negara. Surat Tugas tersebut merupakan dasar pemeriksa dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti, menganalisa dan mengevaluasi dokumen-dokumen dan informasi yang didapatkan selama pemeriksaan PKN. Sedangkan tahapan pembahasan atas temuan pemeriksaan PKN, penyusunan, dan penyampaian Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 memiliki waktu penyelesaiannya sendiri diluar waktu yang tercantum dalam surat tugas tersebut;

g. Bahwa Pemeriksaan PKN yang dilakukan oleh Terbanding III s.d Terbanding IX merupakan Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara, bukan pemeriksaan investigatif. Pemeriksaan PKN dilakukan atas permintaan Kejaksaan Negeri Ruteng dalam rangka memenuhi alat bukti surat dan keterangan ahli pada proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi serta proses peradilan. **Pedoman, tujuan dan metode antara pemeriksaan PKN dengan pemeriksaan investigatif diatur masing-masing, karena memang pemeriksaan PKN dengan pemeriksaan investigatif berbeda;**

h. Bahwa prosedur Pemeriksaan PKN dalam rangka pemberian keterangan ahli diatur dalam Peraturan BPK No. 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli dan Keputusan BPK No. 8 tahun 2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan sebagai berikut:

- 1) Peraturan BPK No. 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli:



- a) Pasal 1 angka 4: Pemohon adalah instansi berwenang, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Peradilan/Peradilan lain (Arbitrase) di dalam/luar negeri yang mengajukan permintaan pemberian Keterangan Ahli kepada BPK;
 - b) Pasal 2 ayat (1): BPK dapat memberikan Keterangan Ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah;
 - c) Pasal 3 ayat (2): Dalam hal permintaan Keterangan Ahli tidak didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Keterangan Ahli dapat diberikan setelah BPK melakukan penilaian dan perhitungan kerugian negara/daerah;
 - d) Pasal 3 ayat (3): Penilaian dan penghitungan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempergunakan data/dokumen yang diperoleh dari Pemohon berdasarkan permintaan BPK;
- 2) Keputusan BPK No. 8 tahun 2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan, BAB VI mengenai Penghitungan Kerugian Negara sebagai berikut:
- a) Angka 88: Pelaksanaan PKN didasarkan pada bukti yang diperoleh dari instansi yang berwenang;
 - b) Angka 89: Apabila Tim Pemeriksaan memerlukan bukti tambahan, bukti tersebut dimintakan dari instansi yang berwenang;
 - c) Angka 97: Atas LHP PKN final tersebut, Penanggung Jawab Pemeriksaan selanjutnya menandatangani LHP PKN tersebut dan Kalani menandatangani surat keluar;
- i. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam poin h diatas, menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemeriksaan PKN oleh Terbanding III s.d. Terbanding IX didasarkan pada dokumen dan informasi yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Ruteng dan apabila tim Pemeriksaan PKN Pengadaan BHP memerlukan dokumen dan informasi tambahan, akan dimintakan melalui instansi yang berwenang dhi. Kejaksaan Negeri Ruteng. Selain itu penerbitan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 telah sesuai pelaksanaannya sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Keputusan BPK No. 8 tahun 2015 angka 97, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan PKN yang tercantum dalam LHP NO. 144/S/XIX.KUP/06/2016 ditandatangani oleh Terbanding III selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung Jawab Pemeriksaan dan Surat Keluar ditandatangani oleh Terbanding II selaku Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI pada saat itu;

j. Bahwa Tim Pemeriksaan PKN tidak memiliki kewajiban untuk melakukan permintaan keterangan/wawancara/klarifikasi secara langsung kepada Pembanding, dan hasil dari Pemeriksaan PKN juga tidak tergantung dari klarifikasi atau keterangan yang disampaikan oleh Pembanding, melainkan dari dokumen dan informasi yang sah lainnya yang dapat mendukung pengambilan kesimpulan atas pelaksanaan Pemeriksaan PKN dimaksud;

k. Bahwa oleh karena itu dokumen dan informasi yang didapatkan melalui Kejaksaan Negeri Ruteng dalam pelaksanaan Pemeriksaan PKN, merupakan dokumen dan informasi yang *valid* secara hukum karena didapatkan dari Instansi yang berwenang dan telah dilakukan validasi oleh Para Terbanding, sehingga kesimpulan pelaksanaan Pemeriksaan PKN yang tercantum dalam LHP NO. 144/S/XIX.KUP/06/2016 baik secara prosedural dan substansinya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

l. Bahwa terlebih lagi, hasil Pemeriksaan PKN berupa LHP No. 144/S/XIX.KUP/06/2016 yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara gugatan perdata nomor 75/Pdt.G/2018/Pdt.G dan dijabarkan oleh Pembanding dalam Posita angka 20 s.d angka 42, sesungguhnya telah diuji dan teruji kebenaran dan keabsahannya baik secara prosedur maupun substansinya dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Proyek Pengadaan Bahan Pakai Habis di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 yang melibatkan Pembanding didalamnya sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum dan amar putusan pada 3 (tiga) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yaitu Putusan Nomor 62/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 14 Februari 2017, Putusan Nomor 87/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017, dan Putusan Nomor 88/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017. Ketiga putusan tersebut secara jelas dan tegas menyatakan bahwa perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain yang salah satunya adalah Pembanding yaitu dr. Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT Jehovah Rafa;

Halaman 106 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding dalam Memori Banding halaman 24 angka 24 menyebutkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 51/PIDSUS-TPK/2017/PN.Kpg. Sehubungan dengan dalil tersebut, Para Terbanding perlu untuk meluruskan hal-hal sebagai berikut:

- i. Bahwa perkara tipikor yang dimaksud Pembanding adalah Nomor 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG a.n. terdakwa Pranata Kristiani Agas, S. Farm, Apt; Syprianus Pelang, SH; dan Drs. Dominikus Don, Majeles Hakim Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menguji keterangan ahli yang disampaikan oleh Sdr. Eduard yang merupakan Terbanding III dalam perkara a quo baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan mengenai keabsahan penerbitan surat tugas sebagai dasar pemberian keterangan ahli maupun substansi hasil Pemeriksaan PKN yang tercantum dalam LHP Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016. Majelis Hakim sepakat dan menerima keterangan ahli dimaksud, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan “menimbang bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah atas Pengadnan Bahan Pakai Habis dan Reagentia TA 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor 144/S/XIX.KUP/6/2016 tanggal 24 Juni 2016, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp150.736.343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah)”. Kemudian Majelis Hakim menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi”;
- ii. Bahwa selanjutnya dalam amar putusan Nomor 51/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG tanggal 12 Desember 2017 Majelis Hakim memutuskan Terdakwa I Pranata Kristiani Agas, S.Far, Apt, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair. Namun untuk Terdakwa II Syprianus Pelang, SH dan Terdakwa III Drs. Dominikus Don, Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa II Syprianus Pelang, SH dan Terdakwa III Drs

Halaman 107 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dominikus Don terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syprianus Pelang, SH dan Terdakwa Drs. Dominikus Don, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00;

iii. Bahwa atas perkara tipikor tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, hanya untuk Terdakwa I Pranata Kristiani Agas, S.Far, Apt, Terdakwa II Syprianus Pelang, SH dan Terdakwa III Drs. Dominikus Don;

iv. Bahwa dengan demikian baik formalitas maupun substansi pelaksanaan Pemeriksaan PKN yang termuat dalam LHP Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tetap dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Syprianus Pelang, SH dan Terdakwa III Drs. Dominikus Don;

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas, tidak ada dasar hukum apapun yang dapat menyatakan Terbanding II s.d Terbanding IX telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pelaksanaan Pemeriksaan PKN dan penerbitan Surat Kepala Perwakilan Provinsi NTT BPK RI Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 oleh Terbanding II s.d Terbanding IX. Pembanding yang saat ini telah ditetapkan sebagai Tersangka justru yang patut diduga kuat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka dasar Gugatan dan Petitum yang diajukan oleh Pembanding terhadap Para Terbanding merupakan dalil-dalil yang tidak tepat dan tidak berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Gugatan Pembanding sepanjang tuntutananya terhadap Para Terbanding seharusnya ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Bahwa berdasarkan uraian dalam Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding ini memberikan putusan sebagai berikut:

4. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 108 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 17 Juli 2019;
6. Menyatakan Gugatan Pembanding ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
7. Menyatakan menolak permohonan pelaksanaan putusan terlebih dahulu apabila Para Terbanding mengajukan upaya hukum (*uit voorbaar bij vooraad*); dan
8. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat sebagaimana disebut dalam Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg. tanggal 29 Oktober 2019;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 14 Agustus 2018 kepada Pembanding semula Penggugat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2019 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, namun Pembanding semula semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg, tanggal 17 Juli 2019, Pembanding semula Penggugat mengajukan banding pada tanggal 5 Agustus 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 109 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, Berita Acara Persidangan dan segala surat-surat yang berkaitan dengan perkarabeserta Turunan resmi Putusan Pengadilan NegeriKupang tanggal 17 Juli2019, Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg, dan setelah membaca danmencermati memori banding dari Pembanding/semula Penggugat tertanggal 9 Agustus 2019 sertaKontra Memori banding dari para Terbanding/semula para Tergugat 24 Oktober 2019yang inti pokoknya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 17 Juli 2019 sudah tepat dan benar tidak keberatan sebagaimana tersebut diatas, Kemudian PengadilanPengadilan Tinggi Kupang dapat mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai isi Memori Banding Pembanding/semula Penggugat tertanggal 9 Agustus 2019, yang inti pokoknya merasa keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 17 Juli 2019 dalam perkara Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg. yang amar putusannya menyatakan “mengabulkanEksepsi dari para tergugat/para Terbanding. Dalam pokok perkara Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.776.000,- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)” selanjutnya Pembanding juga dalam memori bandingnya, menyatakan bahwa, Putusan Majelis Hakim tersebut juga salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya dan penerapan hukumnya dan keliru dalam bunyi amar putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berkaitan dengan keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam Memori Banding Pembanding/semula Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim Banding sependapat bahwa “kesimpulan dan pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 17 Juli 2019 dalam perkara Nomor 292/Pdt.G./2018/PN Kpg. Yang menerima dan mengabulkan Eksepsi para Terbanding/semula para Tergugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang untuk mengadili Obyek perkara, yang secara Absolut menjadi kewenangan sepenuhnya “ Peradilan Tata Usaha Negara”. Dan Majelis hakim Banding menambahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama, bahwa obyek sengketa dalam Surat Gugatan Pembanding/semula para

Halaman 110 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah “ Produk Pejabat Tata Usaha Negara”. Oleh karenanya secara absolut menjadi kewenangan multak dari Pengadilan Tata usaha Negara untuk mengadilinya. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama menerima dan mengabulkan eksepsi Para Terbanding/semula para Tergugat adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa, kemudian meskipun Majelis Hakim Banding telah sepakat dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut diatas, Namun Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama, dengan bunyi amar putusan yang menyatakan bahwa “Surat Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah tersebut diatas, majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah menerima Eksepsi Para Terbanding/semula para Tergugat dan majelis Hakim tingkat pertama telah menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara yang sedang diperiksanya dan yang berwenang adalah pengadilan Tata usaha Negara, yang mestinya Majelis hakim Tingkat Pertama, menyatakan Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang untuk mengadili perkara yang diperiksanya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Banding akan memperbaikinya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena Eksepsi absolut Para terbanding/semula para tergugat diterima dan dikabulkan Majelis hakim, maka gugatan pokok Perkara tidak lagi dipertimbangkan oleh Majelis hakim yang periksa Perkara ini;

Menimbang bahwa dengan dasar dan alasan alasan tersebut diatas, maka memori Banding Pembanding/semula Penggugat tertanggal 9 Agustus 2019 sebagai alasan mengajukan upaya hukum Banding, dinilai tidak beralasan hukum untuk diterima sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dimana pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dandijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 292/Pdt.G/2018/PN.Kpg. tanggal 17 Juli 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan, terkecuali mengenai amar putusannyayang menyatakan bahwa

Halaman 111 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim Banding menilai bahwa, bunyi amar putusan tersebut terlalu berlebihan oleh karenanya ditingkat banding harus diperbaikinya dan dihilangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat ada pada pihak yang dikalahkan, maka kepadanya dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg) dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 17 Juli 2019 Nomor 292/Pdt.G/2018/PN Kpg., sepanjang mengenai "Menyatakan Surat Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima" sehingga berbunyi sebagai berikut Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2020 oleh H. JAHURI EFFENDI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MAXIMIANUS DARU HERMAWAN, S.H. dan I GDE GINARSA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 16 Nopember 2019, Nomor : 206/PEN.PDT/2019/PT.KPG dan Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, Tanggal 22 Januari 2020 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YAN NEPA BURENI

Halaman 112 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun Kuasanya;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd

MAXIMIANUS DARU HERMAWAN, S.H.

ttd

I GDE GINARSA, S.H.

Hakim Ketua

ttd

H. JAHURI EFFENDI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

YAN NEPA BURENI

Perincian Biaya Perkara :

-----Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-

-----R e d a k s i Putusan.....Rp. 10.000,-

-----Pemberkasan.....Rp. 134.000,-

J u m l a h.....Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

TURUNAN RESMI PUTUSAN
PENITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

TRI MANDOYO, S.H., M.Hum

NIP.1960815 198303 1 012

Halaman 113 dari 112 halaman Putusan Nomor 206/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)